



P U T U S A N

No. 1994 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	FRETS NAHUMUR' S.Pd. ;
Tempat lahir	:	Saleman, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah ;
Umur / tanggal lahir	:	48 tahun/10 April 19
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Negeri Rumahsokat Kecamatan Seram l Kabupaten Maluku Tengah ;
Agama	:	Kristen Protestan ;
Pekerjaan	:	Wiraswasta ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan.

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2011 sampai dengan 29 Agustus 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2011 sampai dengan 7 Oktober 2011 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2011 sampai dengan 6 November 2011 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2011 sampai dengan 26 November 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2011 sampai dengan 26 Desember 2011 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2011 sampai dengan 27 Desember 2011 ;

Hal. 1 dari 81 hal. Put. No. 1994 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2011 sampai dengan 25 Februari 2012 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 26 Februari 2012 sampai dengan 26 Maret 2012 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 27 Maret 2012 sampai dengan 25 April 2012 ;
10. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 April 2012 sampai dengan 24 Mei 2012 ;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Mei 2012 sampai dengan 23 Juli 2012 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 2929/2012/S.1133.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 17 September 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 3 September 2012 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 2930/2012/S.1133.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 17 September 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2012 ;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 3939/2012/S.1133.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 28 Desember 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari - I, terhitung sejak tanggal 22 Desember 2012 ;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 3940/2012/S.1133.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 28 Desember 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari - II, terhitung sejak tanggal 21 Januari 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **FRETS NAHUMURY, S.Pd** Pjs. Raja Negeri Rumahsokat, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141 – 147 tanggal 25 Oktober 2007 selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/N, pada tanggal 10 Desember 2007 dan tahun 2009 atau setidaknya pada suatu waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2007 dan tahun 2009, bertempat di Negeri Rumahsokat, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi tetapi berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon berhak mengadili dan memutuskan perkara tersebut, **“Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Mata Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperoleh dari dana Perimbangan Pemerintah Pusat dan Daerah pada Pos Bantuan Setda Kabupaten Maluku Tengah tersedia Anggaran sebesar Rp 24.500.000.000,- (*dua puluh empat milyar lima ratus juta rupiah*) untuk bantuan Alokasi Dana Desa yang diberikan kepada kurang lebih 165 Negeri atau Negeri Administrasi, dan pada tahun 2009 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Desa (APBD) pada pos bantuan Keuangan untuk Desa pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah tersedia anggaran sebesar Rp 4.500.000.000,- (*empat milyar lima ratus juta rupiah*) yang diberikan kepada 166 Negeri atau Negeri Administrasi.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 142 – 312 Tahun 2007 tanggal 20 Agustus 2007 tentang Penetapan Besar Alokasi Dana Desa/Negeri Dana Penetapan Negeri/Negeri Administratif Penerima Alokasi Dana Desa/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007, Negeri Rumahsokat pada tahun 2007 menerima bantuan Alokasi Dana Desa sebesar **Rp 122.352.566,- (*seratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam rupiah*)** dan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 412.5.182 tanggal 6 Maret 2009 tentang Penetapan Penerima Besar Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD/N) di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran

Hal. 3 dari 81 hal. Put. No. 1994 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Negeri Rumahsokat menerima bantuan Alokasi Dana Desa sebesar **Rp 11.732.539,12,-** (*sebelas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah dua belas sen*) dimana berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 32 Tahun 2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Mekanisme Penyaluran dan Tata Cara Pencairan Alokasi Dana Desa/Negeri Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007 dijelaskan bahwa Presentasi Alokasi Dana Desa/Negeri digunakan untuk :

- a. 30%
dari
Aloka
si
Dana
Desa/
Nege
ri
yang
diteri
ma
oleh
masin
g-
masin
g
Nege
ri/
Nege
ri
Admi
nistra
tif
digun
akan
untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan
operasional
Pemerintahan
Negri/
Negri
Administratif.
b. 70%
dari
Alokasi
Dana
Desa/
Negri
digunakan
untuk
belanja
publik
dan
pembelian
masyarakat



araka
t
Negeri
ri
deng
an
sasar
an
kegiat
an
melip
uti :

- Program Ekonomi Mikro Pedesaan dan Teknologi Tepat Guna (TTG)
- Program Kelembagaan
- Program Sosial Kemasyarakatan dan Kesetaraan Gender
- Program Sarana dan Prasarana Negeri dan Pemukiman.
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf a, b, c dan d Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 32 tanggal 27 Desember 2007 dijelaskan bahwa prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa/Negeri adalah sebagai berikut :
 - a. Pengelolaan Alokasi Dana Desa/Negeri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan Keuangan Negeri.
 - b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa/Negeri direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan semua unsur masyarakat di Negeri.
 - c. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa/Negeri harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
 - d. Alokasi Dana Desa/Negeri dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat terarah dan terkendali.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 32 tanggal 27 Desember 2007 dijelaskan bahwa setiap Negeri yang telah menerima penyaluran dan atau pencairan dana Alokasi Dana Desa/Negeri baik tahap pertama maupun tahap kedua selambat-lambatnya tiga hari sudah harus melaksanakan programnya sesuai Proposal Rencana Kegiatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disepakati dan selambat-lambatnya satu bulan setelah menerima dana tersebut wajib menyampaikan Laporan Perkembangan pelaksanaannya kepada Bupati Maluku Tengah.

- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Bupati Maluku Tengah Nomor : 900/502 tanggal 31 Agustus 2007 pada huruf D butir 2, 3 dan 4 tentang Pelaporan dijelaskan bahwa :
 - Berdasarkan SPPD, PJOK, PJAK dan PJKT berkewajiban membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana ketentuan dari Bagian Keuangan Setda Kabupaten Maluku Tengah melalui Kecamatan untuk diperiksa dan diketahui.
 - Setelah diperiksa dilengkapi oleh Pemerintah Negeri yang bersangkutan Kecamatan menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dimaksud kepada Bendaharawan Setda melalui Bagian Pemerintahan untuk diteliti kembali sebelum diteruskan ke Bendaharawan Setda.
 - Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dibuat oleh Pemerintah Negeri harus sesuai dengan DURK yang dibuat oleh Negeri yang bersangkutan serta menggunakan standar harga barang yang dikeluarkan oleh Bupati Maluku Tengah.
- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Bupati Maluku Tengah Nomor : 900/502 tanggal 31 Agustus 2007 pada huruf E butir 9 dijelaskan bahwa Penggunaan ADD/N yang tidak sesuai dengan DURK yang telah ditetapkan melalui hasil musyawarah Negeri dan sifatnya mendesak atau force mayor agar dikonsultasikan dan wajib untuk mendapat persetujuan Bupati Maluku Tengah.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Nomor 412.4 – 325 tanggal 30 Agustus 2007 tentang Pedoman Umum Penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007 dan Lampirannya pada huruf C tentang sasaran bantuan Alokasi Dana Desa adalah pada kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat yang diimplementasikan pada Program Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif, Program Ekonomi Mikro Pedesaan, dan Teknologi Tepat Guna (TTG), Program Kelembagaan, Program Kemasyarakatan dan Kesetaraan Gender dan Program Sarana dan

Hal. 7 dari 81 hal. Put. No. 1994 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasarana Negeri dan Pemukiman yang mana pemanfaatannya digunakan dengan rincian sebagai berikut :

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	PROSENTASI (Rp)
1	2	3
I	PROGRAM PEMERINTAHAN NEGERI	
A.	OPERASIONAL PEMERINTAHAN NEGERI	
	Pengadaan ATK	
	Pengadaan Sarana Kerja	
	Pemeliharaan Kantor Negeri/Balai Negeri	
	Pembuatan Papan Data/Penyediaan Data	
	Biaya Konsultasi Aparat Pemerintah Negeri	
	Biaya Rapat	
	Penyelenggaraan Musyawarah Negeri	
	BOP Perangkat Negeri dan Kepala Pemerintah Negeri + Insentif	
	BOP Saniri Negeri/Badan Permusyawaratan Negeri + Insentif	
	Insentif Kepala Soa/Kepala Dusun/Ketua RT	
	Pelaporan	
	Kegiatan-kegiatan relevan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat	
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
A	PROGRAM EKONOMI MIKRO DAN PEDESAAN DAN TTG	
	Pembuatan Sentra Produksi dan pemasaran yang berorientasi pada penyerapan tenaga kerja dengan system kelompok	
	Pengembangan usaha mikro	
	Kegiatan penanggulangan kemiskinan di Negeri untuk Rumah Tangga Miskin Potensial	
	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan untuk pengembangan Ekonomi Lokal (P3PL) Kegiatan Nomor 1,2,3 dan 4 khususnya di bidang :	<ul style="list-style-type: none"> a. Usaha Jasa b. Pengrajin c. Peternakan
	Pelaksanaan Pasar Murah untuk keluarga miskin	d. Petani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kegiatan-kegiatan relevan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan	e. Dan lain-lain
B	PROGRAM KELEMBAGAAN	
	BOP untuk penanggung jawab kegiatan ADD/N:	a. PJOK b. PJAK c. PJKT d. Saniri Negeri/B:
	2. BOP LPMN + Insentif	
	BOP PKK Negeri	
	Sosialisasi di tingkat Negeri	
	Pengadaan dan Pengisian Profil Negeri	
	Kegiatan-kegiatan yang relevan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan	
C	PROGRAM SOSIAL KEMASYARAKATAN DAN KESETARAAN GENDER	
	Kegiatan Seni Budaya dan Budaya Lokal	
	Bantuan Akibat Bencana Alam bagi penduduk yang kurang mampu	
	Kegiatan Pemuda dan Olahraga	
	Lomba Negeri	
	Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong	
	Pengaduan PKPS – BBM (Raskin, BLT, Kartu Dana Sehat)	
	P2W – KSS Program Peningkatan Wanita menuju keluarga sehat sejahtera	
	Penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan	
	Revitalisasi Posyandu	
	Kegiatan-kegiatan yang relevan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan	
D	PROGRAM SARANA DAN PRASARANA NEGERI DAN PEMUKIMAN	
	Jalan Setapak	
	Drainase dan selokan	
	Air Bersih	
	MCK	
	Perawatan dan Prasarana dasar	
	Tempat Sampah	
	Penerangan Swadaya	
	Kegiatan-kegiatan yang relevan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan	
	J U M L A H	

Hal. 9 dari 81 hal. Put. No. 1994 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 32 Tahun 2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Mekanisme Penyaluran dan Tata Cara Pencairan Alokasi Dana Desa/Negeri Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007 dijelaskan bahwa mekanisme penyaluran dan tata cara pencairan Alokasi Dana Desa sebagai berikut :
 - a. Penyaluran Alokasi Dana Desa/Negeri dapat dilaksanakan secara tertib, terarah dan terkendali maka penyalurannya dilaksanakan secara bertahap melalui 2 tahapan sistem penyaluran.
 - b. Penyaluran tahap pertama sebesar 50% dari total penerimaan masing-masing Alokasi Dana Desa/Negeri dan setiap Negeri disalurkan secara langsung oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Maluku Tengah dan diterima oleh Kepala Pemerintahan Negeri, Ketua LPMN, Bendahara Negeri dan disaksikan oleh Ketua Saniri Negeri/Badan Permusyawaratan Negeri dalam suatu pertemuan di hadapan masyarakat setelah masing-masing Negeri menyampaikan Proposal Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK).

a.

Sedangk

an

penyalur

an

Alokasi

Dana

Desa/

Negeri

tahap

kedua

sebesar

50% dari

total

penerim

aan

Alokasi

Dana

Desa/

Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk
masing-
masing
Negeri
dilakuka
n melalui
pencaira
n pada
rekening
masing-
masing
Negeri
oleh
Kepala
Pemerint
ahan
Negeri,
Ketua
LPMN,
dan
Bendah
ra
Negeri
setelah
dan
tahap
pertama
dipertan
ggungja
wabkan
penggun



aannya

sesuai

dengan

ketentua

n yang

berlaku.

b. Untuk

pencaira

n dana

tahap

kedua

masing-

masing

Kepala

Pemerint

ahan

Negeri

wajib

memper

oleh

rekomendasi

dasi

pencaira

n dari

pejabat

yang

berwena

ng.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Nomor 412.4 – 325 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007 tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2007 dan Lampirannya pada Angka Romawi II huruf A, B dan C tentang Penggunaan Alokasi Dana

Desa dijelaskan bahwa :

- a. Penggunaan dana Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD/N) harus mempertimbangkan petunjuk yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Maluku Tengah.

- a. Rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan agar dimasukkan dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang dibuat dengan memperhatikan kebutuhan serta aspirasi masyarakat yang ada.

- b. Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) merupakan hasil musyawarah Negeri yang sudah ditetapkan oleh lembaga dan kelompok-kelompok yang ada di Negeri untuk kemudian dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Negeri yang dilampiri dengan Daftar Hadir Musyawarah Negeri.

- Bahwa sebelum dilakukan pembuatan proposal untuk mendapatkan bantuan Alokasi Dana Desa sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 32 Tahun 2007 tanggal 27 Desember 2007 dan Keputusan Bupati Maluku Nomor 412.4 – 325 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007 tanggal 30 Agustus 2007 dan Lampirannya pada Angka Romawi II huruf A, B dan C seharusnya Terdakwa FRET S NAHUMURY, S.Pd. Pjs. Raja Negeri Rumahsokat selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/N seharusnya melakukan musyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat (Saniri Negeri, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Ketua RT, Pemuda, Pemudi dan Tokoh Agama) untuk membahas secara bersama dan transparan serta terbuka mengenai program-program yang akan dilakukan dan yang akan dimasukkan dalam proposal khususnya pada Daftar Usulan Rencana Kegiatan.
- Bahwa kemudian Terdakwa FRET S NAHUMURY, S.Pd. Pjs. Raja Negeri Rumahsokat selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/N tanpa melakukan musyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat (Saniri Negeri, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Ketua RT, Pemuda, Pemudi dan Tokoh Agama) secara

Hal. 13 dari 81 hal. Put. No. 1994 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diam-diam atau secara sendiri-sendiri dengan cara meminta bantuan saksi Reza Darmawan Pegawai Kecamatan Seram Utara untuk membuat proposal untuk mendapat bantuan Alokasi Dana Desa tahap I, II tahun anggaran 2007 dan tahap I tahun anggaran 2009, dimana isi dari proposal tersebut adalah :

1. Proposal tahap I dan tahap II tahun 2007 yaitu :

No	Nama Program	Usulan Kegiatan	Nilai Usulan	Sumber Dana	
				ADD/N	Swadaya
1	Operasional Pemerintahan Negeri	a. Pengadaan ATK b. Pengadaan Sarana Kerja c. Pemeliharaan Kantor Negeri d. Pembuatan Papan data e. Biaya Konsultasi Negeri f. Biaya Rapat g. Penyelenggaraan Musyawarah Negeri h. BOP Perangkat Negeri + Kepala Pemerintah Negeri i. Insentif Perangkat Negeri dan KPN j. BOP Saniri Negeri k. Insentif Saniri Negeri l. Insentif Kepala SOA	Rp. 2.305.770,- Rp. 8.000.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 4.000.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 3.000.000,- Rp. 3.000.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 4.200.000,- Rp. 2.100.000,- Rp. 600.000,- Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.305.770,- Rp. 8.000.000,- - - Rp. 4.000.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 1.000.000,- - - - - - -	-
2	Ekonomi Mikro Pedesaan dan Teknologi Tepat Guna	m. Insentif Ketua RT n. Pelaporan Pembuatan sentra produksi dan yang berorientasi pada penyerapan tenaga kerja dengan sistem kelompok. b. Pengembangan Usaha Mikro c. Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Negeri untuk keluarga miskin Potensial. d. Pengembangan P3EL e. Pelaksanaan Pasar Murah	Rp. 10.000.000,- Rp. 10.000.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 10.000.000,- Rp. 7.823.398,-	Rp. 2.000.000,- - Rp. 10.000.000,- Rp. 5.000.000,- - Rp. 7.823.398,-	-
3	Kelembagaan	a. BOP Penanggung jawab ADD/N b. BOP LPMN c. Insentif LPMN d. BOP PKK Negeri e. Sosialisasi di Tingkat Negeri f. Pengadaan dan Pengisian Profil Negeri	Rp. 6.000.000,- Rp. 3.000.000,- Rp. 5.280.000,- Rp. 2.500.000,- Rp. 3.300.000,- Rp. 1.331.699,-	- Rp. 3.000.000,- Rp. 5.280.000,- - Rp. 3.300.000,- -	-
4	Sosialisasi Masyarakat dan Kesetaraan Gender	Kegiatan Seni dan Budaya Lokal a. Bantuan akibat bencana alam bagi penduduk yang kurang mampu b. Kegiatan Pemuda dan Olah raga c. Lomba Negeri d. Bulan Bhakti Gotong Royong e. Pengaduan PKPS – BBM f. P2W – KSS g. Penanganan Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan h. Revitalisasi Posyandu	Rp. 1.000.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 3.000.000,- Rp. 2.500.000,- Rp. 1.600.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 800.000,- Rp. 947.019,-	Rp. 1.000.000,- - Rp. 3.000.000,- - Rp. 1.600.000,- - - - -	-
5	Sarana dan Prasarana Negeri dan Pemukiman	a. Tempat Sampah i. MCK	Rp. 2.367.115,- Rp. 6.197.565,-	Rp. 2.367.115,- -	-
J U M L A H			Rp.122.352.566,-	Rp.61.176.283	-



1. Proposal tahap I tahun 2009 yaitu :

No	Nama Program	Usulan Kegiatan	Nilai Usulan	Sumber Dana	
				ADD/N	Swadaya
1	Operasional Pemerintahan Negeri	a. Pengadaan ATK b. Pengadaan Sarana Kerja c. BOP Kepala Pemerintah Negeri + Perangkat Negeri d. Insentif Perangkat Negeri (Khusus Kepala Soa) e. BOP Saniri Negeri f. Pelaporan	Rp. 239.518,07,- Rp. 600.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 700.000,- Rp. 500.000,- Rp. 3.000.000,-	Rp. 119.759,04 Rp. 300.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 350.000,- Rp. 250.000,- Rp. 1.500.000,-	
2	Ekonomi Mikro Pedesaan dan Teknologi Tepat Guna	Pengembangan Usaha Mikro	Rp. 8.212.771,08	Rp. 4.106.385,54	
3	Kelembagaan	BOP LPMN + Insentif LPMN a. Pengadaan dan Pengisian Perangkat Negeri	Rp. 1.000.000,- Rp. 3.106.385,54	Rp. 500.000,- Rp. 1.553.192,77	
4	Sosialisasi Kemasyarakatan dan Kesetaraan Gender	a. Kegiatan Seni dan Budaya Lokal b. Pembinaan Pemuda dan Olah raga c. Bantuan Bagi Penduduk yang Kurang Mampu d. Kegiatan Posyandu	Rp. 400.000,- Rp. 600.000,- Rp. 400.000,- Rp. 1.063.831,33	Rp. 200.000,- Rp. 300.000,- Rp. 200.000,- Rp. 531.915,66,-	
5	Sarana dan Prasarana Negeri dan Pemukiman	a. M C K	Rp. 1.642.554,22	Rp. 821.277,12	
		J U M L A H	Rp. 23.465.062,24	Rp. 11.732.530,12	

- Bahwa setelah Terdakwa FRET S NAHUMURY, S.Pd Pjs. Raja Negeri Rumahsokat selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/N membuat proposal tahap I, tahap II tahun anggaran 2007 dan tahap I tahun anggaran 2009 kemudian Terdakwa FRET S NAHUMURY, S.Pd Pjs. Raja Negeri Rumahsokat selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/N meminta saksi B. A. Katayane selaku Ketua Saniri Negeri Rumahsokat dan saksi Efradus Maitale selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Negeri Rumahsokat menandatangani proposal dan Berita Acara Keputusan Musyawarah Negeri tentang Rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri Tahun Anggaran 2007 dan tahun Anggaran 2009

Hal. 15 dari 81 hal. Put. No. 1994 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seakan-akan bahwa proposal tersebut disusun dalam suatu musyawarah, kemudian setelah proposal tersebut ditandatangani oleh Terdakwa FRET S NAHUMURY, S.Pd Pjs. Raja Negeri Rumahsokat selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/N saksi B. A. Katayane selaku Ketua Saniri Negeri Rumahsokat dan saksi Efradus Maitale selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Negeri Rumahsokat selanjutnya proposal tersebut dibawa oleh Terdakwa FRET NAHUMURY, S.Pd Pjs. Raja Negeri Rumahsokat selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/N bersama dengan saksi B. A. Katayane selaku Ketua Saniri Negeri Rumahsokat dan saksi Efradus Maitale selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Negeri Rumahsokat ke Bagian Pemerintah Setda Kabupaten Maluku Tengah.

- Bahwa setelah Proposal Negeri Rumahsokat tahap I dan tahap II tahun anggaran 2007 dimasukkan pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Maluku Tengah dan Proposal tahap I tahun anggaran 2009 dimasukkan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Maluku Tengah dan dilakukan verifikasi selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 142 – 312 Tahun 2007 tanggal 20 Agustus 2007 tentang Penetapan Besar Alokasi Dana Desa/Negeri Dana Penetapan Negeri/Negeri Administratif Penerima Alokasi Dana Desa/Negeri Di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007, Negeri Rumahsokat pada tahun 2007 menerima bantuan Alokasi Dana Desa sebesar Rp 122.352.566,- (seratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) yang dibagi dalam 2 (dua) tahap dimana untuk tahap pertama Terdakwa FRET S NAHUMURY, S.Pd bersama-sama dengan saksi B. A. Katayane selaku Ketua Saniri Negeri Rumahsokat dan saksi Efradus Maitale selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Negeri Rumahsokat menerima dana bantuan Alokasi Dana Desa Negeri Rumahsokat tahap I tahun anggaran 2007 sebesar Rp 61.176.283,- (enam puluh satu juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) secara langsung atau tunai pada bulan Oktober 2007 di Negeri Saleman. Untuk bantuan Alokasi Dana Desa Negeri Rumahsokat bantuan Alokasi Dana Desa tahap II tahun anggaran 2007 sebesar Rp 61.176.283,- (enam puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) dicairkan melalui rekening Negeri Rumahsokat pada Bank Maluku Cabang Masohi dengan Nomor Rekening 1003009837 pada tanggal 7 April 2008. Sedangkan untuk bantuan Alokasi Dana Desa tahap I tahun anggaran 2009 Negeri Rumahsokat menerima bantuan Alokasi Dana Desa sebesar Rp 11.732.539,12,- (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah dua belas sen) yang dicairkan lewat rekening Negeri Rumahsokat pada Bank BRI Unit Wahai dengan Nomor Rekening 4976-01-003187-53-5 pada tanggal 12 Oktober 2009.

- Bahwa setelah dana bantuan Alokasi Dana Desa Negeri Rumahsokat tahap I tahun anggaran 2007, sebesar Rp 61.176.283,- (enam puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) diterima oleh Terdakwa FRET S NAHUMURY, S.Pd selanjutnya Terdakwa FRET S NAHUMURY, S.Pd Pjs. Raja Negeri Rumahsokat selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/N memegang dan mengelola bantuan Alokasi Dana Desa tersebut secara sepihak tanpa melibatkan unsur-unsur pemerintahan Negeri Rumahsokat (Saniri, Soa, LPMN, Pemuda dan Tokoh Agama).
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan bantuan Alokasi Dana Desa tahap I Negeri Rumahsokat tahun anggaran 2007 yang dilakukan oleh Terdakwa FRET S NAHUMURY, S.Pd Pjs. Raja Negeri Rumahsokat selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/N terdapat item- item kegiatan yang tidak dilakukan atau fiktif, ada juga item-item kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan nilai usulan atau anggaran yang terdapat dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK), serta ada juga pelaksanaan

Hal. 17 dari 81 hal. Put. No. 1994 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

item-item kegiatan yang tidak ada bukti pertanggungjawaban berupa Kuitansi dan atau Nota penggunaan dana.

- Bahwa terhadap bantuan Alokasi Dana Desa tahap I Negeri Rumahsokat tahun anggaran 2007 yang item-item kegiatan yang tidak dilakukan atau fiktif, item-item kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan nilai atau anggaran yang terdapat dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK), serta item-item kegiatan yang tidak ada bukti pertanggungjawaban berupa Kuitansi dan atau Nota penggunaan dana dapat dirincikan sebagai berikut :

I. Item-item kegiatan tahap I tahun anggaran 2007 yang tidak dilakukan atau fiktif adalah :

1. Penyelenggaraan Musyawarah Negeri Rp 1.000.000,-
2. Sosialisasi di Tingkat Negeri Rp 3.300.000,-
3. Bulan Bakti Gotong Royong Rp 1.600.000,-

4. Honor Panitia Sosialisasi Jumlah Rp 300.000,- + Rp 6.200.000,-

II. Item-item kegiatan tahap I tahun anggaran 2007 yang dilakukan tidak sesuai dengan nilai yang ada dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang terdapat dalam proposal :

Nama Kegiatan	Nilai Usulan yang terdapat dalam DURK	Nilai yang dilakukan	Selisih Kurang Nilai Usulan dengan nilai yang dilakukan
1	2	3	4
Pengadaan ATK	Rp 2.305.770,-	Rp 350.500,-	Rp 1.955.270,-
Biaya Konsultasi Negeri	Rp 4.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-
Pelaporan	Rp 2.000.000,-	Rp 1.000.000,-	Rp 1.000.000,-
Kegiatan Pasar Murah	Rp 7.823.398,-	Rp 3.700.000,-	Rp 4.123.398,-
BOP LPMN	Rp 3.000.000,-	Rp 900.000,-	Rp 2.100.000,-
Insentif LPMN	Rp 5.280.000,-	Rp 4.890.000,-	Rp 390.000,-
Kegiatan Pemuda dan Olah Raga	Rp 3.000.000,-	Rp 700.000,-	Rp 2.300.000,-
Jumlah : Total Kolom 2 - Kolom 3			Rp 13.868.668,-



III. Item-item kegiatan tahap I tahun anggaran 2007 yang tidak ada bukti pertanggungjawaban berupa Kuitansi dan atau Nota Penggunaan Dana Bantuan Alokasi Dana Desa tahap I tahun anggaran 2007 :

1. Biaya Rapat Rp 1.500.000,-

- Bahwa total penyimpangan bantuan Alokasi Dana Desa tahap I tahun anggaran 2007 sebesar Rp 21.568.668,- (dua puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) yang diperoleh dari item-item kegiatan tidak dilakukan atau fiktif, item-item kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan nilai atau anggaran dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) dan item-item kegiatan yang tidak ada bukti pertanggungjawaban berupa kuitansi atau nota penggunaan dana.
- Bahwa setelah Terdakwa FRET S NAHUMURY, S.P.d Pjs. Raja Negeri Rumahsokat selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/N secara sendiri mengatur seluruh penggunaan bantuan Alokasi Dana Desa tahap I tahun 2007, selanjutnya Terdakwa FRET S NAHUMURY, S.Pd Pjs. Raja Negeri Rumahsokat selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/N menyiapkan bukti-bukti penggunaan bantuan berupa kuitansi dan tanda terima selanjutnya Terdakwa FRET S NAHUMURY, S.Pd meminta bantuan saksi REZA G. DARMAWAN pegawai Kecamatan Seram Utara untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan Alokasi Dana Desa Negeri Rumahsokat tahap I tahun anggaran 2007 bahkan dalam menyiapkan bukti-bukti penggunaan dana bantuan tersebut Terdakwa FRET S NAHUMURY, S.Pd Pjs. Raja Negeri Rumahsokat selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/N meminta unsur pemerintah negeri Rumahsokat (kaur-kaur) untuk menandatangani kuitansi-kuitansi seakan-akan mereka menerima, mengelola dan membelanjakan dana tersebut, bahkan ada beberapa kuitansi yang dipalsukan tanda tangannya.
- Bahwa terhadap penggunaan bantuan Alokasi Dana Desa tahap II tahun anggaran 2007 yang dicairkan di Bank Maluku Cabang Masohi pada tanggal 7 April 2009 sebesar Rp 61.176.283,- (enam puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) terdapat item- item kegiatan yang tidak dilakukan atau fiktif, ada juga item-item kegiatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tidak sesuai dengan nilai usulan atau anggaran yang terdapat dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK).

- Bahwa terhadap bantuan Alokasi Dana Desa tahap II Negeri Rumahsokot tahun anggaran 2007 yang item-item kegiatan yang tidak dilakukan atau fiktif, item-item kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan nilai atau anggaran yang terdapat dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK), yang terdapat dalam proposal dapat dirincikan sebagai berikut :

I. Item-item kegiatan tahap II tahun anggaran 2007 yang tidak dilakukan atau fiktif adalah :

1. Pemeliharaan Kantor Negeri	Rp 1.500.000,-
2. Pembuatan Papan Data	Rp 1.500.000,-
3. BOP Perangkat Negeri + Kepala Pemerintahan Negeri	Rp 3.000.000,-
4. BOP Saniri Negeri	Rp 2.000.000,-
5. BOP Penanggung jawab ADD/N	Rp 6.000.000,-
6. BOP PKK	Rp 2.500.000,-
7. Pengadaan dan Pengisian Profil Negeri	Rp 1.331.699,-
8. Bantuan akibat bencana alam bagi Penduduk yang kurang mampu	Rp 1.000.000,-
9. Lomba Negeri	Rp 2.500.000,-
10. Pengaduan PKPS – BBM	Rp 1.000.000,-
11. Penanganan Kekerasan anak dan Perempuan	Rp 800.000,-
12. Revitalisasi Posyandu	Rp 947.000,- +

T o t a l Rp 24.078.699,-

- II. Item-item kegiatan tahap II tahun anggaran 2007 yang dilakukan tidak sesuai dengan nilai usulan atau anggaran yang ada dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang terdapat dalam proposal adalah :

Nama Kegiatan	Nilai Usulan yang terdapat dalam DURK	Nilai yang dilakukan	Selisih Kurang Nilai Usulan dengan Nilai yang dilakukan
1	2	3	4
Insentif Saniri Negeri	Rp 4.200.000,-	Rp 2.650.000,-	Rp 1.550.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Insentif Soa	Rp 2.100.000,-	Rp 1.080.000,-	Rp 1.020.000,-
Insentif RT	Rp 600.000,-	Rp 450.000,-	Rp 150.000,-
MCK	Rp 6.197.565,-	Rp 2.500.000,-	Rp 3.697.565,-
Jumlah : Total Kolom 2 - Kolom 3			Rp 6.417.565,-

- Bahwa total penyimpangan bantuan Alokasi Dana Desa tahap II tahun anggaran 2007 sebesar Rp 30.496.264,- (tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) yang diperoleh dari item-item kegiatan tidak dilakukan atau fiktif, item-item kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan nilai atau anggaran dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK).

- Bahwa terhadap penggunaan bantuan Alokasi Dana Desa tahap II Negeri Rumahsokat tahun anggaran 2007 tidak pernah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana dan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Cq Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa terhadap penggunaan bantuan Alokasi Dana Desa tahap I tahun anggaran 2009 yang dicairkan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Wahai pada tanggal 12 Oktober 2009 sebesar Rp 11.732.539,12,- (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah dua belas sen) seluruh kegiatan yang ada dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) tidak dilakukan atau fiktif hanya untuk kegiatan Ekonomi Mikro Pedesaan dan Teknologi Tepat Guna (TTG).
- Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan Alokasi Dana Desa tahap I Negeri Rumahsokat tahun anggaran 2009 terdapat item-item kegiatan tidak dilakukan atau fiktif, dapat dirinci sebagai berikut :

I. Item-item kegiatan tahap I tahun anggaran 2009 yang tidak atau fiktif adalah :

1. Pengadaan ATK	Rp 119.759,04
2. Pengadaan Sarana Kerja	Rp 300.000,-
3. Pelaporan	Rp 1.500.000,-
4. Pengadaan dan Pengisian Profil Negeri	Rp 1.553.192,77

Hal. 21 dari 81 hal. Put. No. 1994 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kegiatan seni budaya lokal	Rp 500.000,-
6. Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Rp 300.000,-
7. Bantuan bagi penduduk yang kurang mampu	Rp 200.000,-
8. Kegiatan Posyandu	Rp 531.915,66
9. MCK	Rp 821.227,12
10. BOP Saniri Negeri	Rp 250.000,-
11. BOP Kepala Pemerintahan Negeri + Perangkat Negeri	Rp 1.000.000,-
12. Insentif Perangkat Negeri (Khusus Kepala Soa)	Rp 1.000.000,-
13. BOP LPMN + Insentif LPMN	Rp 500.000,- +
Total	Rp 8.576.094,59

- Bahwa total penyimpangan bantuan Alokasi Dana Desa tahap I tahun anggaran 2009 sebesar Rp 8.576.094,59,- (delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh empat rupiah lima puluh sembilan sen) yang diperoleh dari item-item kegiatan tidak dilakukan atau fiktif.
 - Bahwa terhadap penggunaan bantuan Alokasi Dana Desa tahap I Negeri Rumahsokat tahun anggaran 2009 tidak pernah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana dan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Cq Bagian Pemberdayaan Masyarakat Setda Kabupaten Maluku Tengah.
 - Bahwa terhadap bantuan Alokasi Dana Desa Negeri Rumahsokat tahap I, tahap II tahun anggaran 2007 dan tahap I tahun anggaran 2009, yang tidak dilakukan atau fiktif maupun yang dilakukan tidak sesuai dengan nilai atau anggaran yang ada dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK), selanjutnya atas kebijakan Terdakwa FRETs NAHUMURY Pjs. Raja Negeri Rumahsokat selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/N menggunakan dana-dana tersebut untuk item-item kegiatan di luar Daftar Usulan Rencana Kegiatan yang terdapat dalam proposal dan terhadap penggunaan dana tersebut oleh Terdakwa FRETs NAHUMURY, S.Pd Pjs. Raja Negeri Rumahsokat selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/N tidak ada bukti pertanggungjawabannya berupa kuitansi atau nota penggunaan dana.

- Bahwa perbuatan Terdakwa FRET S NAHUMURY, S.Pd Pjs. Raja Negeri Rumahsokat selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/N, telah memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu telah memperkaya atau menguntungkan diri Terdakwa serta telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar **Rp 60.641.026,59 (enam puluh juta enam ratus empat puluh satu ribu dua puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen)** yang diperoleh dari total penyimpangan bantuan Alokasi Dana Desa tahap I tahun anggaran 2007 sebesar Rp 21.568.668,- (dua puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) ditambah total penyimpangan bantuan Alokasi Dana Desa tahap II tahun anggaran 2007 sebesar Rp 30.496.264,- (tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) dan ditambah total penyimpangan bantuan Alokasi Dana Desa tahap I tahun Anggaran 2009 sebesar Rp 8.576.094,59,- (delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh empat rupiah lima puluh sembilan sen).

Perbuatan Terdakwa FRET S NAHUMURY, S.Pd Pjs. Raja Negeri Rumahsokat Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/N sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **FRET S NAHUMURY, S.Pd** Pjs. Raja Negeri Rumahsokat, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141 – 147 tanggal 25 Oktober 2007 selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/N, pada tanggal

Hal. 23 dari 81 hal. Put. No. 1994 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Desember 2007 dan tahun 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 dan tahun 2009, bertempat di Negeri Rumahsokat, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi tetapi berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon berhak mengadili dan memutuskan perkara tersebut, **dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa FRET S NAHUMURY, S.Pd. Pjs. Raja Negeri Rumahsokat, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141 - 147 tanggal 25 Oktober 2007 selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/N atau sebagai Kepala Pemerintah Negeri dalam pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 1. Selaku Penanggung Jawab Program Pembangunan Alokasi Dana Desa.
 2. Berfungsi merekomendasikan perencanaan, penyaluran, pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
 3. Bersama-sama dengan Ketua BPD/Saniri Negeri dan LPM Negeri mengadakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tersangka FRETZ NAHUMURY, S.Pd. selaku Pjs. Raja Negeri Rumahsokat atau sebagai Kepala Pemerintah Negeri Rumahsokat berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, lalu berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa mempunyai wewenang yaitu :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD ;
- b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa ;
- c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD ;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD ;
- e. Membina kehidupan masyarakat Desa ;
- f. Membina kehidupan Perekonomian Desa ;

Hal. 25 dari 81 hal. Put. No. 1994 K/Pid.Sus/2012



- g. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif ;
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ;
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa pada tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Mata Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperoleh dari dana Perimbangan Pemerintah Pusat dan Daerah pada Pos Bantuan Setda Kabupaten Maluku Tengah tersedia Anggaran sebesar Rp 24.500.000.000,- (*dua puluh empat milyar lima ratus juta rupiah*) untuk bantuan Alokasi Dana Desa yang diberikan kepada kurang lebih 165 Negeri atau Negeri Administrasi, dan pada tahun 2009 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Desa (APBD) pada pos bantuan Keuangan untuk Desa pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah tersedia anggaran sebesar Rp 4.500.000.000,- (*empat milyar lima ratus juta rupiah*) yang diberikan kepada 166 Negeri atau Negeri Administrasi.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 142 – 312 Tahun 2007 tanggal 20 Agustus 2007 tentang Penetapan Besar Alokasi Dana Desa/Negeri Dana Penetapan Negeri/Negeri Administratif Penerima Alokasi Dana Desa/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007, Negeri Rumahsokat pada tahun 2007 menerima bantuan Alokasi Dana Desa sebesar **Rp 122.352.566,-** (*seratus dua*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) dan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 412.5.182 tanggal 6 Maret 2009 tentang Penetapan Penerima Besar Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD/N) di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2009, Negeri Rumahsokat menerima bantuan Alokasi Dana Desa sebesar **Rp 11.732.539,12,-** (*sebelas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah dua belas sen*) dimana berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 32 Tahun 2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Mekanisme Penyaluran dan Tata Cara Pencairan Alokasi Dana Desa/Negeri Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007 dijelaskan bahwa Presentasi Alokasi Dana Desa/Negeri digunakan untuk :

- a. 30%
dari
Aloka
si
Dana
Desa/
Nege
ri
yang
diteri
ma
oleh
masin
g-
masin
g
Nege
ri/
Nege
ri
Admi
nistra

Hal. 27 dari 81 hal. Put. No. 1994 K/Pid.Sus/2012



tif
digun
akan
untuk
kegiat
an
Oper
asion
al
Peme
rintah
an
Nege
ri/
Nege
ri
Admi
nistra
tif.
b. 70%
dari
Aloka
si
Dana
Desa/
Nege
ri
digun
akan
untuk
belanj
a
publik
dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemb
erday
aan
masy
araka
t
Nege
ri
deng
an
sasar
an
kegiat
an
melip
uti :

- Program Ekonomi Mikro Pedesaan dan Teknologi Tepat Guna (TTG)
- Program Kelembagaan
- Program Sosial Kemasyarakatan dan Kesetaraan Gender
- Program Sarana dan Prasarana Negeri dan Pemukiman.
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf a, b, c dan d Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 32 tanggal 27 Desember 2007 dijelaskan bahwa prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa/Negeri adalah sebagai berikut :
 - a. Pengelolaan Alokasi Dana Desa/Negeri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan Keuangan Negeri.
 - b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa/Negeri direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan semua unsur masyarakat di Negeri.
 - c. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa/Negeri harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
 - d. Alokasi Dana Desa/Negeri dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat terarah dan terkendali.

Hal. 29 dari 81 hal. Put. No. 1994 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 32 tanggal 27 Desember 2007 dijelaskan bahwa setiap Negeri yang telah menerima penyaluran dan atau pencairan dana Alokasi Dana Desa/Negeri baik tahap pertama maupun tahap kedua selambat-lambatnya tiga hari sudah harus melaksanakan programnya sesuai Proposal Rencana Kegiatan yang disepakati dan selambat-lambatnya satu bulan setelah menerima dana tersebut wajib menyampaikan Laporan Perkembangan pelaksanaannya kepada Bupati Maluku Tengah.
- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Bupati Maluku Tengah Nomor : 900/502 tanggal 31 Agustus 2007 pada huruf D butir 2, 3 dan 4 tentang Pelaporan dijelaskan bahwa :
 - Berdasarkan SPPD, PJOK, PJAK dan PJKT berkewajiban membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana ketentuan dari Bagian Keuangan Setda Kabupaten Maluku Tengah melalui Kecamatan untuk diperiksa dan diketahui.
 - Setelah diperiksa dilengkapi oleh Pemerintah Negeri yang bersangkutan Kecamatan menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dimaksud kepada Bendaharawan Setda melalui Bagian Pemerintahan untuk diteliti kembali sebelum diteruskan ke Bendaharawan Setda.
 - Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dibuat oleh Pemerintah Negeri harus sesuai dengan DURK yang dibuat oleh Negeri yang bersangkutan serta menggunakan standar harga barang yang dikeluarkan oleh Bupati Maluku Tengah.
- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Bupati Maluku Tengah Nomor : 900/502 tanggal 31 Agustus 2007 pada huruf E butir 9 dijelaskan bahwa Penggunaan ADD/N yang tidak sesuai dengan DURK yang telah ditetapkan melalui hasil musyawarah Negeri dan sifatnya mendesak atau force mayor agar dikonsultasikan dan wajib untuk mendapat persetujuan Bupati Maluku Tengah.
 - Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Nomor 412.4 – 325 tanggal 30 Agustus 2007 tentang Pedoman Umum Penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007 dan Lampirannya pada huruf C tentang sasaran bantuan Alokasi Dana Desa adalah pada kegiatan pemerintahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemberdayaan masyarakat yang diimplementasikan pada Program Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif, Program Ekonomi Mikro Pedesaan, dan Teknologi Tepat Guna (TTG), Program Kelembagaan, Program Kemasyarakatan dan Kesetaraan Gender dan Program Sarana dan Prasarana Negeri dan Pemukiman yang mana pemanfaatannya digunakan dengan rincian sebagai berikut :

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	PROSENTASI (Rp)
1	2	3
I	PROGRAM PEMERINTAHAN NEGERI	
A.	OPERASIONAL PEMERINTAHAN NEGERI	
	Pengadaan ATK	
	Pengadaan Sarana Kerja	
	Pemeliharaan Kantor Negeri/Balai Negeri	
	Pembuatan Papan Data/Penyediaan Data	
	Biaya Konsultasi Aparat Pemerintah Negeri	
	Biaya Rapat	
	Penyelenggaraan Musyawarah Negeri	
	BOP Perangkat Negeri dan Kepala Pemerintah Negeri + Insentif	
	BOP Saniri Negeri/Badan Permusyawaratan Negeri + Insentif	
	Insentif Kepala Soa/Kepala Dusun/Ketua RT	
	Pelaporan	
	Kegiatan-kegiatan relevan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat	
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
A	PROGRAM EKONOMI MIKRO DAN PEDESAAN DAN TTG	
	Pembuatan Sentra Produksi dan pemasaran yang berorientasi pada penyerapan tenaga kerja dengan system kelompok	
	Pengembangan usaha mikro	
	Kegiatan penanggulangan kemiskinan di Negeri untuk Rumah Tangga Miskin Potensial	
	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan untuk pengembangan Ekonomi Lokal (P3PL) Kegiatan Nomor 1,2,3 dan 4 khususnya di bidang :	

Hal. 31 dari 81 hal. Put. No. 1994 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		a. Usaha Jasa
		b. Pengrajin
		c. Peternakan
	Pelaksanaan Pasar Murah untuk keluarga miskin	d. Petani
	Kegiatan-kegiatan relevan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan dapat dipertanggung jawabkan	e. Dan lain-lain
B	PROGRAM KELEMBAGAAN	
	BOP untuk penanggung jawab kegiatan ADD/N:	e. PJOK
		f. PJK
		g. PJKT
		h. Saniri Negeri/B
	2. BOP LPMN + Insentif	
	BOP PKK Negeri	
	Sosialisasi di tingkat Negeri	
	Pengadaan dan Pengisian Profil Negeri	
	Kegiatan-kegiatan yang relevan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan	
C	PROGRAM SOSIAL KEMASYARAKATAN DAN KESETARAAN GENDER	
	Kegiatan Seni Budaya dan Budaya Lokal	
	Bantuan Akibat Bencana Alam bagi penduduk yang kurang mampu	
	Kegiatan Pemuda dan Olahraga	
	Lomba Negeri	
	Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong	
	Pengaduan PKPS – BBM (Raskin, BLT, Kartu Dana Sehat)	
	P2W – KSS Program Peningkatan Wanita menuju keluarga sehat sejahtera	
	Penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan	
	Revitalisasi Posyandu	
	Kegiatan-kegiatan yang relevan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan	
D	PROGRAM SARANA DAN PRASARANA NEGERI DAN PEMUKIMAN	
	Jalan Setapak	
	Drainase dan selokan	
	Air Bersih	
	MCK	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Perawatan dan Prasarana dasar	
	Tempat Sampah	
	Penerangan Swadaya	
	Kegiatan-kegiatan yang relevan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan	
	J U M L A H	

- Bahwa sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 32 Tahun 2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Mekanisme Penyaluran dan Tata Cara Pencairan Alokasi Dana Desa/Negeri Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007 dijelaskan bahwa mekanisme penyaluran dan tata cara pencairan Alokasi Dana Desa sebagai berikut :
 - Penyaluran Alokasi Dana Desa/Negeri dapat dilaksanakan secara tertib, terarah dan terkendali maka penyalurannya dilaksanakan secara bertahap melalui 2 tahapan sistem penyaluran.
 - Penyaluran tahap pertama sebesar 50% dari total penerimaan masing-masing Alokasi Dana Desa/Negeri dan setiap Negeri disalurkan secara langsung oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Maluku Tengah dan diterima oleh Kepala Pemerintahan Negeri, Ketua LPMN, Bendahara Negeri dan disaksikan oleh Ketua Saniri Negeri/Badan Permusyawaratan Negeri dalam suatu pertemuan di hadapan masyarakat setelah masing-masing Negeri menyampaikan Proposal Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK).

a.

Sedangk

an

penyalur

an

Alokasi

Dana

Desa/

Negeri

tahap

kedua

sebesar

50% dari

total

penerima

Hal. 33 dari 81 hal. Put. No. 1994 K/Pid.Sus/2012



aan
Alokasi
Dana
Desa/
Negeri
untuk
masing-
masing
Negeri
dilakuka
n melalui
pencaira
n pada
rekening
masing-
masing
Negeri
oleh
Kepala
Pemerint
ahan
Negeri,
Ketua
LPMN,
dan
Bendaha
ra
Negeri
setelah
dan
tahap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama

dipertan

ggungja

wabkan

penggun

aannya

sesuai

dengan

ketentua

n yang

berlaku.

b. Untuk

pencaira

n dana

tahap

kedua

masing-

masing

Kepala

Pemerint

ahan

Negeri

wajib

memper

oleh

rekomen

dasi

pencaira

n dari

pejabat

yang



berwena

ng.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Nomor 412.4 – 325 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007 tanggal 30 Agustus 2007 dan Lampirannya pada Angka Romawi II huruf A, B dan C tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa dijelaskan bahwa :

- Penggunaan dana Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD/N) harus mempertimbangkan petunjuk yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Maluku Tengah.
 - Rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan agar dimasukkan dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang dibuat dengan memperhatikan kebutuhan serta aspirasi masyarakat yang ada.
 - Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) merupakan hasil musyawarah Negeri yang sudah ditetapkan oleh lembaga dan kelompok-kelompok yang ada di Negeri untuk kemudian dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Negeri yang dilampiri dengan Daftar Hadir Musyawarah Negeri.

- Bahwa sebelum dilakukan pembuatan proposal untuk mendapatkan bantuan Alokasi Dana Desa sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 32 Tahun 2007 tanggal 27 Desember 2007 dan Keputusan Bupati Maluku Nomor 412.4 – 325 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007 tanggal 30 Agustus 2007 dan Lampirannya pada Angka Romawi II huruf A, B dan C seharusnya Terdakwa FRETSA NAHUMURY, S.Pd Pjs. Raja Negeri Rumahsokat selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/N seharusnya melakukan musyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat (Saniri Negeri, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Ketua RT, Pemuda, Pemudi dan Tokoh Agama) untuk membahas secara bersama dan transparan serta terbuka mengenai program-program yang akan dilakukan dan yang akan dimasukkan dalam proposal khususnya pada Daftar Usulan Rencana Kegiatan.

- Bahwa kemudian Terdakwa FRETSA NAHUMURY, S.Pd, Pjs. Raja Negeri Rumahsokat selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/N tanpa melakukan musyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat (Saniri Negeri, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Ketua RT, Pemuda, Pemudi dan Tokoh Agama) secara diam-diam atau secara sendiri-sendiri dengan cara meminta bantuan saksi Reza Darmawan Pegawai Kecamatan Seram Utara untuk membuat proposal untuk mendapat bantuan Alokasi Dana Desa tahap I, II tahun anggaran 2007 dan tahap I tahun anggaran 2009, dimana isi dari proposal tersebut adalah :

1. Proposal tahap I dan tahap II tahun 2007
 yaitu :

No	Nama Program	Usulan Kegiatan	Nilai Usulan	Sumber Dana



1	Operasional Pemerintahan Negeri	a. Pengadaan ATK b. Pengadaan Sarana Kerja b. BOP Kepala Pemerintah Negeri + Perangkat Negeri c. Insentif Perangkat Negeri (Khusus Kepala Soa) d. BOP Saniri Negeri e. Pelaporan	Rp. 239.518,07,- Rp. 600.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 700.000,- Rp. 500.000,- Rp. 3.000.000,-	Rp. 119.759,04 Rp. 300.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 350.000,- Rp. 250.000,- Rp. 1.500.000,-	
2	Ekonomi Mikro Pedesaan dan Teknologi Tepat Guna	a. Pengembangan Usaha Mikro	Rp. 8.212.771,08	Rp. 4.106.385,54	
3	Kelembagaan	a. BOP LPMN + Insentif LPMN a. Pengadaan dan Pengisian Profil Negeri	Rp. 1.000.000,- Rp. 3.106.385,54	Rp. 500.000,- Rp. 1.553.192,77	
4	Sosialisasi Kemasyarakatan dan Kesetaraan Gender	a. Kegiatan Seni dan Budaya Lokal b. Pembinaan Pemuda dan Olah raga c. Bantuan Bagi Penduduk yang Kurang Mampu d. Kegiatan Posyandu	Rp. 400.000,- Rp. 600.000,- Rp. 400.000,- Rp. 1.063.831,33	Rp. 200.000,- Rp. 300.000,- Rp. 200.000,- Rp. 531.915,66,-	
5	Sarana dan Prasarana Negeri dan Pemukiman	a. M C K	Rp. 1.642.554,22	Rp. 821.277,12	
		J U M L A H	Rp. 23.465.062,24	Rp. 11.732.530,12	

- Bahwa setelah Terdakwa FRETSA NAHUMURY, S.Pd Pjs. Raja Negeri Rumahsokat selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/N membuat proposal tahap I, tahap II tahun anggaran 2007 dan tahap I tahun anggaran 2009 kemudian Terdakwa FRETSA NAHUMURY, S.Pd Pjs. Raja Negeri Rumahsokat selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/N meminta saksi B. A. Katayane selaku Ketua Saniri Negeri Rumahsokat dan saksi Efradus Maitale selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Negeri Rumahsokat menandatangani proposal dan Berita Acara Keputusan Musyawarah Negeri tentang Rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri Tahun Anggaran 2007 dan tahun Anggaran 2009 seakan-akan bahwa proposal tersebut disusun dalam suatu musyawarah, kemudian setelah proposal tersebut ditandatangani oleh Terdakwa FRETSA NAHUMURY, S.Pd Pjs. Raja Negeri Rumahsokat selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/N saksi B. A. Katayane selaku Ketua Saniri Negeri



Rumahsokat dan saksi Efradus Maitale selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Negeri Rumahsokat selanjutnya proposal tersebut dibawa oleh Terdakwa FRET NAHUMURY, S.Pd Pjs. Raja Negeri Rumahsokat selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/N bersama dengan saksi B. A. Katayane selaku Ketua Saniri Negeri Rumahsokat dan saksi Efradus Maitale selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Negeri Rumahsokat ke Bagian Pemerintah Setda Kabupaten Maluku Tengah.

- Bahwa setelah Proposal Negeri Rumahsokat tahap I dan tahun II tahun anggaran 2007 dimasukkan pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Maluku Tengah dan Proposal tahap I tahun anggaran 2009 dimasukkan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Maluku Tengah dan dilakukan verifikasi selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 142 – 312 Tahun 2007 tanggal 20 Agustus 2007 tentang Penetapan Besar Alokasi Dana Desa/Negeri Dana Penetapan Negeri/Negeri Administratif Penerima Alokasi Dana Desa/Negeri Di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007, Negeri Rumahsokat pada tahun 2007 menerima bantuan Alokasi Dana Desa sebesar Rp 122.352.566,- (seratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) yang dibagi dalam 2 (dua) tahap dimana untuk tahap pertama Terdakwa FRET NAHUMURY, S.Pd bersama-sama dengan saksi B. A. Katayane selaku Ketua Saniri Negeri Rumahsokat dan saksi Efradus Maitale selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Negeri Rumahsokat menerima dana bantuan Alokasi Dana Desa Negeri Rumahsokat tahap I tahun anggaran 2007 sebesar Rp 61.176.283,- (enam puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) secara langsung atau tunai pada bulan Oktober 2007 di Negeri Saleman. Untuk bantuan Alokasi Dana Desa Negeri Rumahsokat bantuan Alokasi Dana Desa tahap II tahun anggaran 2007 sebesar Rp 61.176.283,- (enam puluh satu juta seratus tujuh puluh enam

Hal. 39 dari 81 hal. Put. No. 1994 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) dicairkan melalui rekening Negeri Rumahsokat pada Bank Maluku Cabang Masohi dengan Nomor Rekening 1003009837 pada tanggal 7 April 2008. Sedangkan untuk bantuan Alokasi Dana Desa tahap I tahun anggaran 2009 Negeri Rumahsokat menerima bantuan Alokasi Dana Desa sebesar Rp 11.732.539,12,- (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah dua belas sen) yang dicairkan lewat rekening Negeri Rumahsokat pada Bank BRI Unit Wahai dengan Nomor Rekening 4976-01-003187-53-5 pada tanggal 12 Oktober 2009.

- Bahwa setelah dana bantuan Alokasi Dana Desa Negeri Rumahsokat tahap I tahun anggaran 2007, sebesar Rp 61.176.283,- (enam puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) diterima oleh Terdakwa FRET S NAHUMURY, S.Pd selanjutnya Terdakwa FRET S NAHUMURY, S.Pd Pjs. Raja Negeri Rumahsokat selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/N memegang dan mengelola bantuan Alokasi Dana Desa tersebut secara sepihak tanpa melibatkan unsur-unsur pemerintahan Negeri Rumahsokat (Saniri, Soa, LPMN, Pemuda dan Tokoh Agama).
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan bantuan Alokasi Dana Desa tahap I Negeri Rumahsokat tahun anggaran 2007 yang dilakukan oleh Terdakwa FRET S NAHUMURY, S.Pd Pjs. Raja Negeri Rumahsokat selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/N terdapat item- item kegiatan yang tidak dilakukan atau fiktif, ada juga item-item kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan nilai usulan atau anggaran yang terdapat dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK), serta ada juga pelaksanaan item-item kegiatan yang tidak ada bukti pertanggungjawaban berupa Kuitansi dan atau Nota penggunaan dana.
- Bahwa terhadap bantuan Alokasi Dana Desa tahap I Negeri Rumahsokat tahun anggaran 2007 yang item-item kegiatan yang tidak dilakukan atau fiktif, item-item kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan nilai atau anggaran yang terdapat dalam Daftar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usulan Rencana Kegiatan (DURK), serta item-item kegiatan yang tidak ada bukti pertanggungjawaban berupa Kuitansi dan atau Nota penggunaan dana dapat dirincikan sebagai berikut :

I. Item-item kegiatan tahap I tahun anggaran 2007 yang tidak dilakukan atau fiktif adalah :

1. Penyelenggaraan Musyawarah Negeri Rp 1.000.000,-
2. Sosialisasi di Tingkat Negeri Rp 3.300.000,-
3. Bulan Bakti Gotong Royong Rp 1.600.000,-

4. Honor Panitia Sosialisasi Rp 300.000,- +
Jumlah Rp 6.200.000,-

II. Item-item kegiatan tahap I tahun anggaran 2007 yang dilakukan tidak sesuai dengan nilai yang ada dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang terdapat dalam proposal :

Nama Kegiatan	Nilai Usulan yang terdapat dalam DURK	Nilai yang dilakukan	Selisih Kurang Nilai Usulan dengan nilai yang dilakukan
1	2	3	4
Pengadaan ATK	Rp 2.305.770,-	Rp 350.500,-	Rp 1.955.270,-
Biaya Konsultasi Negeri	Rp 4.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-
Pelaporan	Rp 2.000.000,-	Rp 1.000.000,-	Rp 1.000.000,-
Kegiatan Pasar Murah	Rp 7.823.398,-	Rp 3.700.000,-	Rp 4.123.398,-
BOP LPMN	Rp 3.000.000,-	Rp 900.000,-	Rp 2.100.000,-
Insentif LPMN	Rp 5.280.000,-	Rp 4.890.000,-	Rp 390.000,-
Kegiatan Pemuda dan Olah Raga	Rp 3.000.000,-	Rp 700.000,-	Rp 2.300.000,-
Jumlah : Total Kolom 2 - Kolom 3			Rp 13.868.668,-

II. Item-item kegiatan tahap I tahun anggaran 2007 yang tidak ada bukti pertanggungjawaban berupa Kuitansi dan atau Nota Penggunaan Dana Bantuan Alokasi Dana Desa tahap I tahun anggaran 2007 :

1. Biaya Rapat Rp 1.500.000,-
- Bahwa total penyimpangan bantuan Alokasi Dana Desa tahap I tahun anggaran 2007 sebesar Rp 21.568.668,- (dua puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) yang diperoleh dari item-item kegiatan tidak dilakukan atau fiktif, item-item

Hal. 41 dari 81 hal. Put. No. 1994 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan nilai atau anggaran dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) dan item-item kegiatan yang tidak ada bukti pertanggungjawaban berupa kuitansi atau nota penggunaan dana.

- Bahwa setelah Terdakwa FRETS NAHUMURY, S.P.d Pjs. Raja Negeri Rumahsokat selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/N secara sendiri mengatur seluruh penggunaan bantuan Alokasi Dana Desa tahap I tahun 2007, selanjutnya Terdakwa FRETS NAHUMURY, S.Pd Pjs. Raja Negeri Rumahsokat selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/N menyiapkan bukti-bukti penggunaan bantuan berupa kuitansi dan tanda terima selanjutnya Terdakwa FRETS NAHUMURY, S.Pd meminta bantuan saksi REZA G. DARMAWAN pegawai Kecamatan Seram Utara untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan Alokasi Dana Desa Negeri Rumahsokat tahap I tahun anggaran 2007 bahkan dalam menyiapkan bukti-bukti penggunaan dana bantuan tersebut Terdakwa FRETS NAHUMURY, S.Pd Pjs. Raja Negeri Rumahsokat selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/N meminta unsur pemerintah negeri Rumahsokat (kaur-kaur) untuk menandatangani kuitansi-kuitansi seakan-akan mereka menerima, mengelola dan membelanjakan dana tersebut, bahkan ada beberapa kuitansi yang dipalsukan tanda tangannya.
- Bahwa terhadap penggunaan bantuan Alokasi Dana Desa tahap II tahun anggaran 2007 yang dicairkan di Bank Maluku Cabang Masohi pada tanggal 7 April 2009 sebesar Rp 61.176.283,- (enam puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) terdapat item- item kegiatan yang tidak dilakukan atau fiktif, ada juga item-item kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan nilai usulan atau anggaran yang terdapat dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK).
- Bahwa terhadap bantuan Alokasi Dana Desa tahap II Negeri Rumahsokat tahun anggaran 2007 yang item-item kegiatan yang tidak dilakukan atau fiktif, item-item kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan nilai atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran yang terdapat dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK), yang terdapat dalam proposal dapat dirincikan sebagai berikut :

I. Item-item kegiatan tahap II tahun anggaran 2007 yang tidak dilakukan atau fiktif adalah :

1. Pemeliharaan Kantor Negeri	Rp 1.500.000,-
2. Pembuatan Papan Data	Rp 1.500.000,-
3. BOP Perangkat Negeri + Kepala Pemerintahan Negeri	Rp 3.000.000,-
4. BOP Saniri Negeri	Rp 2.000.000,-
5. BOP Penanggung jawab ADD/N	Rp 6.000.000,-
6. BOP PKK	Rp 2.500.000,-
7. Pengadaan dan Pengisian Profil Negeri	Rp 1.331.699,-
8. Bantuan akibat bencana alam bagi Penduduk yang kurang mampu	Rp 1.000.000,-
9. Lomba Negeri	Rp 2.500.000,-
10. Pengaduan PKPS – BBM	Rp 1.000.000,-
11. Penanganan Kekerasan anak dan Perempuan	Rp 800.000,-

12. Revitalisasi Posyandu	Rp 947.000,- +
T o t a l	Rp 24.078.699,-

II. Item-item kegiatan tahap II tahun anggaran 2007 yang dilakukan tidak sesuai dengan nilai usulan atau anggaran yang ada dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang terdapat dalam proposal adalah

Nama Kegiatan	Nilai Usulan yang terdapat dalam DURK	Nilai yang dilakukan	Selisih Kurang Nilai Usulan dengan Nilai yang dilakukan
1	2	3	4
Insentif Saniri Negeri	Rp 4.200.000,-	Rp 2.650.000,-	Rp 1.550.000,-
Insentif Soa	Rp 2.100.000,-	Rp 1.080.000,-	Rp 1.020.000,-
Insentif RT	Rp 600.000,-	Rp 450.000,-	Rp 150.000,-
MCK	Rp 6.197.565,-	Rp 2.500.000,-	Rp 3.697.565,-
Jumlah : Total Kolom 2 - Kolom 3			Rp 6.417.565,-

- Bahwa total penyimpangan bantuan Alokasi Dana Desa tahap II tahun anggaran 2007 sebesar Rp 30.496.264,- (tiga puluh juta

Hal. 43 dari 81 hal. Put. No. 1994 K/Pid.Sus/2012



empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) yang diperoleh dari item-item kegiatan tidak dilakukan atau fiktif, item-item kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan nilai atau anggaran dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK).

- Bahwa terhadap penggunaan bantuan Alokasi Dana Desa tahap II Negeri Rumahsokat tahun anggaran 2007 tidak pernah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana dan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Cq Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa terhadap penggunaan bantuan Alokasi Dana Desa tahap I tahun anggaran 2009 yang dicairkan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Wahai pada tanggal 12 Oktober 2009 sebesar Rp 11.732.539,12,- (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah dua belas sen) seluruh kegiatan yang ada dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) tidak dilakukan atau fiktif hanya untuk kegiatan Ekonomi Mikro Pedesaan dan Teknologi Tepat Guna (TTG).
- Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan Alokasi Dana Desa tahap I Negeri Rumahsokat tahun anggaran 2009 terdapat item-item kegiatan tidak dilakukan atau fiktif, dapat dirinci sebagai berikut :

I. Item-item kegiatan tahap I tahun anggaran 2009 yang tidak atau fiktif adalah :

1. Pengadaan ATK	Rp 119.759,04
2. Pengadaan Sarana Kerja	Rp 300.000,-
3. Pelaporan	Rp 1.500.000,-
4. Pengadaan dan Pengisian Profil Negeri	Rp 1.553.192,77
5. Kegiatan seni budaya lokal	Rp 500.000,-
6. Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Rp 300.000,-
7. Bantuan bagi penduduk yang kurang mampu	Rp 200.000,-
8. Kegiatan Posyandu	Rp 531.915,66
9. MCK	Rp 821.227,12
10. BOP Saniri Negeri	Rp 250.000,-
11. BOP Kepala Pemerintahan Negeri +	



Perangkat Negeri	Rp 1.000.000,-
12. Insentif Perangkat Negeri (Khusus Kepala Soa)	Rp 1.000.000,-
13. BOP LPMN + Insentif LPMN	Rp 500.000,- +

Total Rp 8.576.094,59

- Bahwa total penyimpangan bantuan Alokasi Dana Desa tahap I tahun anggaran 2009 sebesar Rp 8.576.094,59,- (delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh empat rupiah lima puluh sembilan sen) yang diperoleh dari item-item kegiatan tidak dilakukan atau fiktif.

- Bahwa terhadap penggunaan bantuan Alokasi Dana Desa tahap I Negeri Rumahsokat tahun anggaran 2009 tidak pernah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana dan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Cq Bagian Pemberdayaan Masyarakat Setda Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa terhadap bantuan Alokasi Dana Desa Negeri Rumahsokat tahap I, tahap II tahun anggaran 2007 dan tahap I tahun anggaran 2009, yang tidak dilakukan atau fiktif maupun yang dilakukan tidak sesuai dengan nilai atau anggaran yang ada dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK), selanjutnya atas kebijakan Terdakwa FRETS NAHUMURY Pjs. Raja Negeri Rumahsokat selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/N menggunakan dana-dana tersebut untuk item-item kegiatan di luar Daftar Usulan Rencana Kegiatan yang terdapat dalam proposal dan terhadap penggunaan dana tersebut oleh Terdakwa FRETS NAHUMURY, S.Pd Pjs. Raja Negeri Rumahsokat selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/N tidak ada bukti pertanggungjawabannya berupa kuitansi atau nota penggunaan dana.
- Bahwa perbuatan Terdakwa FRETS NAHUMURY, S.Pd Pjs. Raja Negeri Rumahsokat selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/N, telah memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu telah memperkaya atau menguntungkan diri Terdakwa serta telah

Hal. 45 dari 81 hal. Put. No. 1994 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar **Rp 60.641.026,59 (enam puluh juta enam ratus empat puluh satu ribu dua puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen)** yang diperoleh dari total penyimpangan bantuan Alokasi Dana Desa tahap I tahun anggaran 2007 sebesar Rp 21.568.668,- (dua puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) ditambah total penyimpangan bantuan Alokasi Dana Desa tahap II tahun anggaran 2007 sebesar Rp 30.496.264,- (tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) dan ditambah total penyimpangan bantuan Alokasi Dana Desa tahap I tahun Anggaran 2009 sebesar Rp 8.576.094,59,- (delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh empat rupiah lima puluh sembilan sen).

Perbuatan ia Terdakwa **FRETS NAHUMURY, S.Pd Pjs. Raja Negeri Rumahsokat Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/N** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi di Wahai Maluku tanggal 13 April 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FRETS NAHUMURY, S.Pd** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FRETS NAHUMURY, S.Pd** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan terhadap Terdakwa membayar denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan.
4. Menetapkan Terdakwa membayar uang pengganti sebanyak Rp 64.790.511,59 (enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus sebelas rupiah lima puluh sembilan sen), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. Petunjuk Teknis Operasional Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2007.
 2. Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 32 Tahun 2007 tentang Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD/N) Tahun 2007.
 3. Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Negeri Rumahsokat Tahun 2007.
 4. Proposal Daftar Pengajuan Daftar Rencana Kegiatan Alokasi Dana Desa Tahap I Negeri Rumahsokat Tahun 2007.
 5. Proposal Pengajuan Daftar Rencana Kegiatan Alokasi Dana Desa Tahap I Negeri Rumahsokat Tahun 2009.
 6. Daftar Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I dan Tahap II Tahun 2009.
 7. Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 412.5. 182 Tahun 2009 tentang Penetapan Penerima Besar Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD/N) di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2009.
Barang bukti nomor 1 s/d 7 dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini kepada Drs. AHMAD NAMA KULE; alamat : Kelurahan Lesane, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Pekerjaan : PNS (Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Negeri Kabupaten Maluku Tengah).
 8. Daftar Pembayaran Alokasi Dana Desa / Negeri (ADD/N) Tahap I (50%) tahun anggaran 2007 Kecamatan Seram Utara.

Hal. 47 dari 81 hal. Put. No. 1994 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Pernyataan Kepala Pemerintahan Negeri Rumahsokat Kecamatan Seram Utara tentang Penggunaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD/N) Tahun Anggaran 2007.
10. Surat Bupati Maluku Tengah Nomor 904/702 tanggal 27 Desember 2007 perihal Mohon Bantuan Transfer Alokasi Dana Desa / Negeri ke Rekening Para Kepala Pemerintahan Negeri.
11. Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 142-132 tentang Penetapan Besar Alokasi Dana Desa/Negeri dan Penetapan Negeri-Negeri Administratif Penerima Alokasi Dana Desa (ADD/N) di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007.
12. Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 142.4-325 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007.
13. Surat Edaran Bupati Maluku Tengah Nomor 900-502 tanggal 31 Agustus 2007 perihal Penggunaan ADD/N di Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2007.
14. Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 900/118 tanggal 04 April 2008 perihal Rekomendasi Pencairan Dana ADD/N Tahap II.
15. Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 954-105 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 954-85 Tahun 2008 tentang Penunjukan dan Penetapan pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu atas kegiatan yang dibiayai dari dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tengah Tahun anggaran 2008 yang berada pada unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah.
Barang bukti nomor 8 s/d 15 dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini kepada NURPIA LATARISSA, S.Ip; alamat : Kelurahan Namaelo RT.13, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Pekerjaan : PNS (Pegawai pada Bagian Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Berita Acara Penyerahan Salinan rekening antara Bank BRI Cabang Masohi Unit Wahai dengan FRET S NAHUMURY, S.Pd tertanggal 23 Agustus 2011 ;
17. Salinan Rekening pada Bank BRI Cabang Masohi Unit Wahai atas nama Desa Rumahsokat dengan Nomor Rekening 4.97601 E +14, nama produk Simpedes, Periode Transaksi : 01/05/2009 sampai dengan 31/12/2009, tanggal Laporan 23/08/2011 ;
18. Slip Penarikan pada Bank BRI Cabang Masohi Unit Wahai atas nama Negeri Rumahsokat dengan nomor rekening 00004976-01-003187-53- 5 tertanggal 12/10/2009 ;
19. Bukti Pengambilan Simpanan pada Bank BRI Cabang Masohi Unit Wahai dengan nomor rekening 4976-01003187-53-5 atas nama Negeri Rumahsokat ;
20. Buku Tabungan Simpedes BRI, Cabang/Unit Wahai Masohi Nomor Rekening : 4976-01-003187-53-5, Nama Pemilik Negeri Rumahsokat dengan Alamat Desa Rumahsokat, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 17 Juli 2009.
21. Buku Tabungan Mutiara Bank Maluku Cabang Masohi Nomor Rekening : 1003009837, Nama Pemilik Negeri Rumahsokat, dengan Alamat Desa Rumahsokat, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah.
Barang Bukti nomor 16 s/d 21 dikembalikan kepada pemilik yang sah dalam hal ini Terdakwa FRET S NAHUMURY, S.Pd ; alamat Negeri Rumahsokat, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah ; Pekerjaan : Wiraswasta.
22. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007 dengan Nomor SPM : 223/BTL/Setda/2007 dengan jumlah SPM Rp 12.250.000.000,- (dua belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah). Bulan Desember 2007.
23. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 215/SPP/TU/ Setda/2007, dengan jumlah Pembayaran yang diminta Rp 12.250.000.000,- (dua belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), untuk keperluan Dana ADDN Desa tertanggal 14 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Lia Kamaludin selaku Bendahara Pengeluaran Setda.

Hal. 49 dari 81 hal. Put. No. 1994 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 215/SPP/TU/Setda/2007, kode dan kegiatan yaitu 1.20.03 Belanja Bantuan Kepada Desa untuk Keperluan Dana ADDN Desa dengan jumlah sebesar Rp 12.250.000.000,- (dua belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), tertanggal 14 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Lia Kamaludin selaku Bendahara Pengeluaran Setda.
25. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 215/SPP/TU/Setda/ 2007, Rincian Rencana Kegiatan Penggunaan Tahun Anggaran 2007, dengan Kode Rekening 1.20.03.00.00.5.1.7.03.01 untuk Belanja Bantuan Kepada Keuangan Desa (Dana ADDN Desa) dengan jumlah Rp 12.250.000.000,- (dua belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), tertanggal 14 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Lia Kamaludin selaku Bendahara Pengeluaran Setda.
26. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007 dengan Nomor : 59/BTL/Setda/2007 dengan jumlah SPM Rp 7.425.261.810,50 (tujuh miliar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh satu ribu delapan ratus sepuluh rupiah lima puluh sen), tertanggal 8 November 2007.
27. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 143/SPP/ UP/ Setda/2007, dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp 7.425.261.810,50 (tujuh miliar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh satu ribu delapan ratus sepuluh rupiah lima puluh sen), untuk keperluan Dana ADDN Desa, tertanggal 8 November 2007 yang ditandatangani oleh Lia Kamaludin selaku Bendahara Pengeluaran Setda.
28. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor 147/SPP/UP/ Setda/2007, dengan nama kegiatan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa, untuk Keperluan Dana ADDN Desa, sebesar Rp 7.425.261.810,50 (tujuh miliar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh satu ribu delapan ratus sepuluh rupiah lima puluh sen), tertanggal 8 November 2007 yang ditandatangani oleh Lia Kamaludin selaku Bendahara Pengeluaran Setda.
29. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 147/SPP/UP/ Setda/2007, Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2007 Kode

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 1.20.03.00.00.5.17.03.01, untuk Belanja Bantuan kepada keuangan desa (Dana ADDN Desa).

30. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007 dengan Nomor SPM : 171/BL/Setda/2007 dengan jumlah SPM Rp 4.824.738.189,50 (empat miliar delapan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah lima puluh sen).

31. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 158/SPP/TU/Setda/2007 dengan Nama Kegiatan Belanja Keuangan kepada Desa dengan jumlah Pembayaran yang diminta Rp 4.824.738.189,50 (empat miliar delapan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah lima puluh sen) tertanggal 16 November 2007 yang ditandatangani oleh Lia Kamaludin selaku Bendahara Pengeluaran Setda.

32. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 158/SPP/TU/Setda/2007 untuk Keperluan Dana ADDN Desa dengan jumlah Rp 4.824.738.189,50 (empat miliar delapan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah lima puluh sen) tertanggal 16 November 2007, yang ditandatangani oleh Lia Kamaludin selaku Bendahara Pengeluaran Setda.

33. Surat Permintaan Pembayaran (SSP) dengan Nomor : 158/SPP/Setda/2007 Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2007 Kode Rekening 1.20.03.00.00.5.1.7.03.01 untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Dana ADDN desa) Rp 4.824.738.189,50 (empat miliar delapan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah lima puluh sen) tertanggal 16 November 2007, yang ditandatangani oleh La Kamaludin selaku Bendahara Pengeluaran Setda.

34. Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007 dengan Nomor DPA SKPD : 1.20.03.00.00.5.1.

Barang bukti nomor 22 s/d nomor 34 dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini kepada LA KAMALUDIN,

Hal. 51 dari 81 hal. Put. No. 1994 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat : Kelurahan Lasane, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah,
pekerjaan : PNS (Pada Bagian SETDA Pemerintah Kabupaten Maluku
Tengah) ;

35. Nota Dinas dari Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah cq Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Pemda Maluku Tengah.
36. Surat dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri tertanggal 4 April 2009 dengan Nomor 140/IV/BPMPN/2009 perihal Permohonan Penyediaan Dana.
37. Disposisi dari Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tertanggal 10 Agustus 2009 dengan Nomor 140/147/VIII/2009 perihal Permohonan Transfer Alokasi Dana Desa/Negeri.
38. Permohonan Pengiriman Uang pada Bank Maluku Cabang Masohi tertanggal 12 Agustus 2009, penerima Negeri Rumahsokat dengan Nomor Rekening 4976-01-003187-53-5 dengan nama Pengirim Lia Kamaludin dengan jumlah sebesar Rp 11.732.530,-
39. Surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah, dengan nomor :140/147/VIII/2009 Perihal Permohonan Transfer Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD/N) Tahun 2009 tertanggal 10 Agustus 2009.
40. Lampiran Daftar Nama Penerima Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD/N) Tahap I (Pertama) Tahun 2009.
41. Cek dari Bank Maluku Cabang Masohi kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Langgolu), dengan jumlah uang sebesar Rp 2.450.000.000,- (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), tertanggal, 3 April 2009.
42. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) dengan Nomor 229/SP2D-LS/2009 Tahun anggaran 2009 dengan Nomor SPM : 48/SPM-LS/DPPKAD/2009 tertanggal, 03 April 2009 dengan SKPD Yaitu DPPKAD kepada Langgolu Bendahara Pengeluaran untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (ADD), dengan jumlah yang diminta sebesar Rp 2.250.000.000,- (dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp 2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

43. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2009 dengan Nomor SPM : 48/SPM-LS/DPPKAD/2009 tertanggal, 3 April 2009, dengan SKPD yaitu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kepada Bendahara Pengeluaran Langgolu untuk Keperluan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa-Alokasi Dana Desa, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
44. Surat Pengantar SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dengan Nomor : 48/SPP-LS/DPPKAD/2009, tertanggal, 03 April 2009 kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dengan Bendahara Pengeluaran Langgolu, dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp 2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
45. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 48/SPP-LS/DPPKAD/2009, tertanggal 3 April 2009, Program Belanja Tidak Langsung, Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan Propinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa, Nomor dan tanggal DPA/DPPA/DPAL-SKPD : 1. 20. 05. 00. 00. 5. 1. tanggal 14 Februari 2009 dengan Deskripsi Pekerjaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa, yang ditandatangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.
46. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 48/SPP-LS/DPPKAD/2009, tertanggal. 03 April 2009, kode Rekening 1.20.20.05.00.00.5.1.7.03.01, Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa-Alokasi Dana Desa, dengan jumlah sebesar Rp 2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.
47. Cek dari Bank Maluku Cabang Masohi dengan Nomor Cek : DS 077945 kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Langgolu), dengan jumlah uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tertanggal 16 Desember 2009.
48. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) dengan Nomor : 2303/SP2D-LS/1.20.05.02/2009 tertanggal 16 Desember 2009, dengan Nomor SPM : 0206/SPM-

Hal. 53 dari 81 hal. Put. No. 1994 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS/1.20.05.02/2009, tertanggal 15 Desember 2009, dengan SKPD yaitu Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Kepada Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran, untuk Keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD), dengan jumlah yang diminta sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

49. Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor SPM : 0206/SPM-LS/1.20.05.02/2009, tertanggal 15 Desember 2009 Tahun anggaran 2009, dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah supaya menerbitkan SP2D kepada SKPD yaitu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan Bendahara Pengeluaran Langgolu untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD) dengan jumlah yang diminta sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

50. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 0206/SPP-LS/1.20.05.02/2009, tertanggal 15 Desember 2009, kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD), dengan Pembayaran yang diminta sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.

51. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 0206/SPP-LS/1.20.05.02/2009, tertanggal, 15 Desember 2009, untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD), yang ditandatangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.

52. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan nomor : 0206/SPP-LS/1.20.05.02/2009, tertanggal, 15 Desember 2009 untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD) dengan jumlah sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan Kode Rekening S. 1. 7. 03. 01, yang ditandatangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53. Cek dari Bank Maluku Cabang Masohi dengan Nomor Cek : DS 078425 kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Langgolu), dengan jumlah uang sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), tertanggal 24 Desember 2009.
54. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) dengan Nomor : 2682/SP2D-LS/1.20.05.02/2009 tertanggal, 24 Desember 2009, tahun anggaran 2009, kepada Langgolu, Bendahara Pengeluaran, untuk Keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Dana ADD), dengan jumlah Pembayaran yang diminta sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
55. Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor SPM : 0230/SPM-LS/1.20.05.02/2009, tertanggal 15 Desember 2009, tahun anggaran 2009, dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, supaya menerbitkan SP2D kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan Bendahara Pengeluaran Langgolu, untuk Keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Dana ADD) dengan jumlah Pembayaran yang diminta sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
56. Surat Pengantar, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 0230/SPP-LS/1.20.05.02/2009 Tahun 2009, kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Dana ADD) dengan jumlah Pembayaran yang diminta sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.
57. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor : 0230/SPP-LS/1.20.05.02/2009 Tahun 2009 Surat Pengantar kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, tertanggal 15 Desember 2009, yang ditandatangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.
58. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor : 0230/SPP-LS/1.20.05.02/2009 tahun 2009, Ringkasan

Hal. 55 dari 81 hal. Put. No. 1994 K/Pid.Sus/2012



DPA - /DPPA - / DPAL – SKPD tertanggal 15 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.

59. Rincian Rencana Penggunaan, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor : 0230/SPP-LS/1.20.05.02/2009 tahun 2009, tertanggal, 15 Desember 2009, untuk Keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan Kode Rekening 5. 1. 7. 03. 01 yang ditandatangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.

60. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2009 dengan Nomor DPA PPKD : 1.20.05.02.00.00.5.1. Barang bukti nomor 35 s/d nomor 60 dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini kepada HASNI SALEH, alamat : Kelurahan Lasane, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, pekerjaan : PNS (Pembantu Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah).

61. Kuitansi Nomor 36 atas nama Ny. P. Pasinau, dengan pinjaman sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

62. Kuitansi Nomor 35 atas nama Ny. Limihuwei, dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

63. Kuitansi Nomor 22 atas nama Ny. Salawane, dengan pinjaman sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

64. Kuitansi Nomor 37 atas nama Ny. L. Tomatala, dengan pinjaman sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

65. Kuitansi Nomor 23 atas nama Rahim Bugis, dengan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)

66. Kuitansi Nomor 24 atas nama O. Lesiela, dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

67. Kuitansi Nomor 35 atas nama Ny. Bugis, dengan pinjaman sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

68. Kuitansi tidak bernomor atas nama A. Murad Ria dengan pinjaman sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Kuitansi Nomor 38 atas nama Hengky Solehuwey dengan pinjaman sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
70. Kuitansi tidak bernomor atas nama Ny. Ema dengan pinjaman sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
71. Kuitansi Nomor 20 atas nama Ny. A. Talaut dengan pinjaman sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
72. Kuitansi Nomor 19 atas nama M. Maitale dengan pinjaman sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
73. Kuitansi Nomor 17 atas nama A. Katayane dengan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
74. Kuitansi Nomor 16 atas nama Chres Pasinau dengan pinjaman sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
75. Kuitansi Nomor 16 atas nama Th. Malihute dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
76. Kuitansi Nomor 15 atas nama Ny. Ros Makatita dengan pinjaman sebesar Rp 300.000,- (seratus ribu rupiah)
77. Kuitansi Nomor 14 atas nama Ny. Y. Holle dengan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
78. Kuitansi Nomor 13 atas nama A. Meute dengan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
79. Kuitansi Nomor 12 atas nama F. Manakutty dengan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
80. Kuitansi Nomor 11 atas nama D. Pasinau dengan pinjaman sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
81. Kuitansi Nomor 10 atas nama Ny. M. Rumlawan dengan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
82. Kuitansi Nomor 09 atas nama Y. Lilimau dengan pinjaman sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
83. Kuitansi Nomor 08 atas nama Yosina Walaluhun dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
84. Kuitansi Nomor 07 atas nama F. Maitale dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
85. Kuitansi Nomor 06 atas nama M. F. Matitale dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Hal. 57 dari 81 hal. Put. No. 1994 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Kuitansi Nomor 05 atas nama M. Elake dengan pinjaman sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
87. Kuitansi Nomor 04 atas nama Ny. Y. Unola dengan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
88. Kuitansi Nomor 03 atas nama Ny. FY.Kakisina dengan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
89. Kuitansi Nomor 02 atas nama Ny. M. Matitale dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
90. Kuitansi Nomor 01 atas nama K. Makasale dengan pinjaman sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
91. Kuitansi Nomor 32 atas nama Jefry dengan pinjaman sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
92. Kuitansi Tidak bernomor atas nama Daniel Limihuwey dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
93. Kuitansi Tidak bernomor atas nama Ino Yanuwarin dengan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
94. Kuitansi Tidak bernomor atas nama E. Maitale dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
95. Kuitansi Tidak bernomor atas nama Y. Lesiela dengan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
96. Kuitansi Tidak bernomor atas nama Jhon Pilayate dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
97. Kuitansi Tidak bernomor atas nama A. Tolau dengan pinjaman sebesar Rp 400.000,- (satu juta rupiah)
98. Kuitansi Nomor 26 atas nama Noke Holle dengan pinjaman sebesar Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
99. Kuitansi Nomor 27 atas nama Amros Maitale dengan pinjaman sebesar Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
100. Kuitansi Nomor 28 atas nama A. Latutiene dengan pinjaman sebesar Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
101. Kuitansi Nomor 29 atas nama A. Katayane dengan pinjaman sebesar Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
102. Kuitansi Nomor 30 atas nama Afner dengan pinjaman sebesar Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Kuitansi Nomor 31 atas nama Yusuf Musiin dengan pinjaman sebesar Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
104. Kuitansi Nomor 32 atas nama H. Makatita dengan pinjaman sebesar Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
105. Kuitansi Nomor 33 atas nama E. Maitale dengan pinjaman sebesar Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
106. Kuitansi Nomor 34 atas nama L. Tomatala dengan pinjaman sebesar Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
107. Kuitansi Nomor 27 atas nama Roy Tolau dengan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
108. Kuitansi Nomor 1 atas nama Yosua Siwarete dengan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
109. Kuitansi Nomor 2 atas nama Udin Tomia dengan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
110. Kuitansi tidak bernomor atas nama Ruben Lainata dengan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
111. Kuitansi Nomor 4 atas nama Dominggus Manakutty dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
112. Kuitansi Nomor 5 atas nama Amros Maitale dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
113. Kuitansi Nomor 6 atas nama Daniel Limihuwei dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
114. Kuitansi Nomor 7 atas nama Alex Sipahelut dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
115. Kuitansi Nomor 8 atas nama Hans Katayane dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
116. Kuitansi Nomor 9 atas nama Iwan Mayor dengan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
117. Kuitansi Nomor 10 atas nama Salmon Makasale dengan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
118. Kuitansi Nomor 12 atas nama Novalina Manakutty dengan pinjaman sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Hal. 59 dari 81 hal. Put. No. 1994 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. Kuitansi Nomor 13 atas nama Yermina Lesiela dengan pinjaman sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
120. Kuitansi Nomor 11 atas nama Adolffina Katayane dengan pinjaman sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
121. Kuitansi Nomor 14 atas nama Welmenci Malihute dengan pinjaman sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
122. Kuitansi Nomor 15 atas nama Parida Manakutty dengan pinjaman sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
123. Kuitansi Nomor 16 atas nama Novalina Manakutty dengan pinjaman sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
124. Kuitansi Nomor 18 atas nama Leunorci Katayane dengan pinjaman sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
125. Kuitansi Nomor 19 atas nama Leunorci Maitale dengan pinjaman sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
126. Kuitansi Nomor 20 atas nama Farida Takandengan dengan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
127. Kuitansi Nomor 21 atas nama E. Makasale dengan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
128. Kuitansi Nomor 22 atas nama Oma Nahumury dengan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
129. Kuitansi Nomor 23 atas nama Salma Musiin dengan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
130. Kuitansi Nomor 24 atas nama Anike Lilimau dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
131. Kuitansi Nomor 25 atas nama Prorida Lasol dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
132. Kuitansi Nomor 26 atas nama Rita Karubun dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
133. Kuitansi Nomor 28 atas nama Mina Latutiene dengan pinjaman sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
134. Kuitansi Nomor 30 atas nama M. Katayane dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
135. Kuitansi Nomor 31 atas nama Ida Takandengan dengan pinjaman sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. Kuitansi Nomor Tidak bernomor atas nama Salisia dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 137. Kuitansi Nomor Tidak bernomor atas nama Lis Lesiela dengan pinjaman sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
 138. Kuitansi Nomor Tidak bernomor atas nama Wajad Tomia dengan pinjaman sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
 139. Kuitansi Nomor Tidak bernomor atas nama E. Maitale dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 140. Kuitansi Nomor Tidak bernomor atas nama Y. Lesiela dengan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
Bukti nomor 61 s/d 140 dikembalikan kepada kepada pemilik yang sah dalam hal ini LIBERTY TOMATALA / T, alamat : Waraka, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon No. 02/Pid.SUS/2011/PN.AB. tanggal 23 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FRET S NAHUMURY, S.Pd. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" ;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa FRET S NAHUMURY, S.Pd. selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 58.179.294,12 (lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah koma dua belas sen) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta

Hal. 61 dari 81 hal. Put. No. 1994 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terpidana dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. Petunjuk Teknis Operasional Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2007.
 2. Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 32 Tahun 2007 tentang Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD/N) Tahun 2007.
 3. Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Negeri Rumahsokat Tahun 2007.
 4. Proposal Daftar Pengajuan Daftar Rencana Kegiatan Alokasi Dana Desa Tahap I Negeri Rumahsokat Tahun 2007.
 5. Proposal Pengajuan Daftar Rencana Kegiatan Alokasi Dana Desa Tahap I Negeri Rumahsokat Tahun 2009.
 6. Daftar Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I dan Tahap II Tahun 2009.
 7. Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 412.5. 182 Tahun 2009 tentang Penetapan Penerima Besar Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD/N) di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2009.

Barang bukti nomor 1 s/d 7 dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini kepada Drs. AHMAD NAMAKULE; alamat : Kelurahan Lesane, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Pekerjaan : PNS (Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Negeri Kabupaten Maluku Tengah).
 8. Daftar Pembayaran Alokasi Dana Desa / Negeri (ADD/N) Tahap I (50%) tahun anggaran 2007 Kecamatan Seram Utara.
 9. Surat Pernyataan Kepala Pemerintahan Negeri Rumahsokat Kecamatan Seram Utara tentang Penggunaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD/N) Tahun Anggaran 2007.
 10. Surat Bupati Maluku Tengah Nomor 904/702 tanggal 27 Desember 2007 perihal Mohon Bantuan Transfer Alokasi Dana Desa / Negeri ke Rekening Para Kepala Pemerintahan Negeri.
 11. Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 142-132 tentang Penetapan Besar Alokasi Dana Desa/Negeri dan Penetapan Negeri-Negeri Administratif Penerima Alokasi Dana Desa (ADD/N) di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 142.4-325 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007.
13. Surat Edaran Bupati Maluku Tengah Nomor 900-502 tanggal 31 Agustus 2007 perihal Penggunaan ADD/N di Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2007.
14. Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 900/118 tanggal 04 April 2008 perihal Rekomendasi Pencairan Dana ADD/N Tahap II.
15. Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 954-105 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 954-85 Tahun 2008 tentang Penunjukan dan Penetapan pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu atas kegiatan yang dibiayai dari dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tengah Tahun anggaran 2008 yang berada pada unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah.
Barang bukti nomor 8 s/d 15 dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini kepada NURPIA LATARISSA, S.Ip; alamat : Kelurahan Namaelo RT.13, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Pekerjaan : PNS (Pegawai pada Bagian Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah).
16. Berita Acara Penyerahan Salinan rekening antara Bank BRI Cabang Masohi Unit Wahai dengan FRET S NAHUMURY, S.Pd tertanggal 23 Agustus 2011 ;
17. Salinan Rekening pada Bank BRI Cabang Masohi Unit Wahai atas nama Desa Rumahsokat dengan Nomor Rekening 4.97601 E +14, nama produk Simpedes, Periode Transaksi : 01/05/2009 sampai dengan 31/12/2009, tanggal Laporan 23/08/2011 ;
18. Slip Penarikan pada Bank BRI Cabang Masohi Unit Wahai atas nama Negeri Rumahsokat dengan nomor rekening 00004976-01-003187-53- 5 tertanggal 12/10/2009 ;

Hal. 63 dari 81 hal. Put. No. 1994 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti Pengambilan Simpanan pada Bank BRI Cabang Masohi Unit Wahai dengan nomor rekening 4976-01003187-53-5 atas nama Negeri Rumahsokat ;
20. Buku Tabungan Simpedes BRI, Cabang/Unit Wahai Masohi Nomor Rekening : 4976-01-003187-53-5, Nama Pemilik Negeri Rumahsokat dengan Alamat Desa Rumahsokat, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 17 Juli 2009.
21. Buku Tabungan Mutiara Bank Maluku Cabang Masohi Nomor Rekening : 1003009837, Nama Pemilik Negeri Rumahsokat, dengan Alamat Desa Rumahsokat, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah.
Barang Bukti nomor 16 s/d 21 dikembalikan kepada pemilik yang sah dalam hal ini Terdakwa FRET S NAHUMURY, S.Pd ; alamat Negeri Rumahsokat, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah;
Pekerjaan : Wiraswasta.
22. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007 dengan Nomor SPM : 223/BTL/Setda/2007 dengan jumlah SPM Rp 12.250.000.000,- (dua belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah). Bulan Desember 2007.
23. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 215/SPP/TU/ Setda/2007, dengan jumlah Pembayaran yang diminta Rp 12.250.000.000,00 (dua belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), untuk keperluan Dana ADDN Desa tertanggal 14 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Lia Kamaludin selaku Bendahara Pengeluaran Setda.
24. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 215/SPP/TU/ Setda/2007, kode dan kegiatan yaitu 1.20.03 Belanja Bantuan Kepada Desa untuk Keperluan Dana ADDN Desa dengan jumlah sebesar Rp 12.250.000.000,00 (dua belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), tertanggal 14 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Lia Kamaludin selaku Bendahara Pengeluaran Setda.
25. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 215/SPP/TU/Setda/ 2007, Rincian Rencana Kegiatan Penggunaan Tahun Anggaran 2007, dengan Kode Rekening 1.20.03.00.00.5.1.7.03.01 untuk Belanja Bantuan Kepada Keuangan Desa (Dana ADDN Desa) dengan jumlah Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.250.000.000,00 (dua belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah),
tertanggal 14 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Lia Kamaludin
selaku Bendahara Pengeluaran Setda.

26. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007 dengan Nomor :
59/BTL/Setda/2007 dengan jumlah SPM Rp

7.425.261.810,50 (tujuh miliar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus
enam puluh satu ribu delapan ratus sepuluh rupiah lima puluh sen),
tertanggal 8 November 2007.

27. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 143/SPP/ UP/
Setda/2007, dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp

7.425.261.810,50 (tujuh miliar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus
enam puluh satu ribu delapan ratus sepuluh rupiah lima puluh sen), untuk
keperluan Dana ADDN Desa, tertanggal 8 November 2007 yang
ditandatangani oleh Lia Kamaludin selaku Bendahara Pengeluaran Setda.

28. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor 147/SPP/UP/
Setda/2007, dengan nama kegiatan Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Desa, untuk Keperluan Dana ADDN Desa, sebesar Rp

7.425.261.810,50 (tujuh miliar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus
enam puluh satu ribu delapan ratus sepuluh rupiah lima puluh sen),
tertanggal 8 November 2007 yang ditandatangani oleh Lia Kamaludin
selaku Bendahara Pengeluaran Setda.

29. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 147/SPP/UP/
Setda/2007, Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2007 Kode
Rekening 1.20.03.00.00.5.17.03.01, untuk Belanja Bantuan kepada
keuangan desa (Dana ADDN Desa).

30. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007 dengan Nomor
SPM : 171/BL/Setda/2007 dengan jumlah SPM Rp

4.824.738.189,50 (empat miliar delapan ratus dua puluh empat juta tujuh
ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah lima
puluh sen).

31. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 158/SPP/TU/
Setda/2007 dengan Nama Kegiatan Belanja Keuangan kepada Desa
dengan jumlah Pembayaran yang diminta Rp

4.824.738.189,50 (empat miliar delapan ratus dua puluh empat juta tujuh

Hal. 65 dari 81 hal. Put. No. 1994 K/Pid.Sus/2012



ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah lima puluh sen) tertanggal 16 November 2007 yang ditandatangani oleh Lia Kamaludin selaku Bendahara Pengeluaran Setda.

32. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 158/SPP/TU/Setda/2007 untuk Keperluan Dana ADDN Desa dengan jumlah Rp 4.824.738.189,50 (empat miliar delapan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah lima puluh sen) tertanggal 16 November 2007, yang ditandatangani oleh Lia Kamaludin selaku Bendahara Pengeluaran Setda.

33. Surat Permintaan Pembayaran (SSP) dengan Nomor : 158/SPP/Setda/2007 Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2007 Kode Rekening 1.20.03.00.00.5.1.7.03.01 untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Dana ADDN desa) Rp 4.824.738.189,50 (empat miliar delapan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah lima puluh sen) tertanggal 16 November 2007, yang ditandatangani oleh La Kamaludin selaku Bendahara Pengeluaran Setda.

34. Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007 dengan Nomor DPA SKPD : 1.20.03.00.00.5.1.

Barang bukti nomor 22 s/d nomor 34 dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini kepada LA KAMALUDIN, alamat : Kelurahan Lasane, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, pekerjaan : PNS (Pada Bagian SETDA Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah) ;

35. Nota Dinas dari Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah cq Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Pemda Maluku Tengah.

36. Surat dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri tertanggal 4 April 2009 dengan Nomor 140/IV/BPMPN/2009 perihal Permohonan Penyediaan Dana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Disposisi dari Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tertanggal 10 Agustus 2009 dengan Nomor 140/147/VIII/2009 perihal Permohonan Transfer Alokasi Dana Desa/Negeri.
38. Permohonan Pengiriman Uang pada Bank Maluku Cabang Masohi tertanggal 12 Agustus 2009, penerima Negeri Rumahsokat dengan Nomor Rekening 4976-01-003187-53-5 dengan nama Pengirim Lia Kamaludin dengan jumlah sebesar Rp 11.732.530,-
39. Surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah, dengan nomor :140/147/VIII/2009 Perihal Permohonan Transfer Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD/N) Tahun 2009 tertanggal 10 Agustus 2009.
40. Lampiran Daftar Nama Penerima Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD/N) Tahap I (Pertama) Tahun 2009.
41. Cek dari Bank Maluku Cabang Masohi kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Langgolu), dengan jumlah uang sebesar Rp 2.450.000.000,- (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), tertanggal, 3 April 2009.
42. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) dengan Nomor 229/SP2D-LS/2009 Tahun anggaran 2009 dengan Nomor SPM : 48/SPM-LS/DPPKAD/2009 tertanggal, 03 April 2009 dengan SKPD Yaitu DPPKAD kepada Langgolu Bendahara Pengeluaran untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (ADD), dengan jumlah yang diminta sebesar Rp 2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp 2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
43. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2009 dengan Nomor SPM : 48/SPM-LS/DPPKAD/2009 tertanggal, 3 April 2009, dengan SKPD yaitu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kepada Bendahara Pengeluaran Langgolu untuk Keperluan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa-Alokasi Dana Desa, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
44. Surat Pengantar SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dengan Nomor : 48/SPP-LS/DPPKAD/2009, tertanggal, 03 April 2009 kepada Pengguna

Hal. 67 dari 81 hal. Put. No. 1994 K/Pid.Sus/2012



Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dengan Bendahara Pengeluaran Langgolu, dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp 2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

45. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 48/SPP-LS/DPPKAD/2009, tertanggal 3 April 2009, Program Belanja Tidak Langsung, Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan Propinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa, Nomor dan tanggal DPA/DPPA/DPAL-SKPD : 1. 20. 05. 00. 00. 5. 1. tanggal 14 Februari 2009 dengan Deskripsi Pekerjaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa, yang ditandatangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.

46. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 48/SPP-LS/DPPKAD/2009, tertanggal. 03 April 2009, kode Rekening 1.20.20.05.00.00.5.1.7.03.01, Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa-Alokasi Dana Desa, dengan jumlah sebesar Rp 2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.

47. Cek dari Bank Maluku Cabang Masohi dengan Nomor Cek : DS 077945 kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Langgolu), dengan jumlah uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tertanggal 16 Desember 2009.

48. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) dengan Nomor : 2303/SP2D-LS/1.20.05.02/2009 tertanggal 16 Desember 2009, dengan Nomor SPM : 0206/SPM-LS/1.20.05.02/2009, tertanggal 15 Desember 2009, dengan SKPD yaitu Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Kepada Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran, untuk Keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD), dengan jumlah yang diminta sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

49. Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor SPM : 0206/SPM-LS/1.20.05.02/2009, tertanggal 15 Desember 2009 Tahun anggaran 2009, dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah supaya menerbitkan SP2D kepada SKPD yaitu Pejabat Pengelola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan Daerah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan Bendahara Pengeluaran Langgolu untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD) dengan jumlah yang diminta sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

50. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 0206/SPP-LS/1.20.05.02/2009, tertanggal 15 Desember 2009, kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD), dengan Pembayaran yang diminta sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.

51. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 0206/SPP-LS/1.20.05.02/2009, tertanggal, 15 Desember 2009, untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD), yang ditandatangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.

52. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan nomor : 0206/SPP-LS/1.20.05.02/2009, tertanggal, 15 Desember 2009 untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD) dengan jumlah sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan Kode Rekening S. 1. 7. 03. 01, yang ditandatangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.

53. Cek dari Bank Maluku Cabang Masohi dengan Nomor Cek : DS 078425 kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Langgolu), dengan jumlah uang sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), tertanggal 24 Desember 2009.

54. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) dengan Nomor : 2682/SP2D-LS/1.20.05.02/2009 tertanggal, 24 Desember 2009, tahun anggaran 2009, kepada Langgolu, Bendahara Pengeluaran, untuk Keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Dana ADD), dengan jumlah Pembayaran yang diminta sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan jumlah

Hal. 69 dari 81 hal. Put. No. 1994 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibayarkan sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

55. Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor SPM : 0230/SPM-LS/1.20.05.02/2009, tertanggal 15 Desember 2009, tahun anggaran 2009, dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, supaya menerbitkan SP2D kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan Bendahara Pengeluaran Langgolu, untuk Keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Dana ADD) dengan jumlah Pembayaran yang diminta sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
56. Surat Pengantar, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 0230/SPP-LS/1.20.05.02/2009 Tahun 2009, kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Dana ADD) dengan jumlah Pembayaran yang diminta sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.
57. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor : 0230/SPP-LS/1.20.05.02/2009 Tahun 2009 Surat Pengantar kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, tertanggal 15 Desember 2009, yang ditandatangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.
58. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor : 0230/SPP-LS/1.20.05.02/2009 tahun 2009, Ringkasan DPA - /DPPA - / DPAL – SKPD tertanggal 15 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.
59. Rincian Rencana Penggunaan, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor : 0230/SPP-LS/1.20.05.02/2009 tahun 2009, tertanggal, 15 Desember 2009, untuk Keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan Kode Rekening 5. 1. 7. 03. 01 yang ditandatangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2009 dengan Nomor DPA PPKD : 1.20.05.02.00.00.5.1. *Barang bukti nomor 35 s/d nomor 60 dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini kepada HASNI SALEH, alamat : Kelurahan Lasane, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, pekerjaan : PNS (Pembantu Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah).*
61. Kuitansi Nomor 36 atas nama Ny. P. Pasinau, dengan pinjaman sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
62. Kuitansi Nomor 35 atas nama Ny. Limihuwei, dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
63. Kuitansi Nomor 22 atas nama Ny. Salawane, dengan pinjaman sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
64. Kuitansi Nomor 37 atas nama Ny. L. Tomatala, dengan pinjaman sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
65. Kuitansi Nomor 23 atas nama Rahim Bugis, dengan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
66. Kuitansi Nomor 24 atas nama O. Lesiela, dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
67. Kuitansi Nomor 35 atas nama Ny. Bugis, dengan pinjaman sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
68. Kuitansi tidak bernomor atas nama A. Murad Ria dengan pinjaman sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
69. Kuitansi Nomor 38 atas nama Hengky Solehuwey dengan pinjaman sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
70. Kuitansi tidak bernomor atas nama Ny. Ema dengan pinjaman sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
71. Kuitansi Nomor 20 atas nama Ny. A. Talaut dengan pinjaman sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
72. Kuitansi Nomor 19 atas nama M. Maitale dengan pinjaman sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
73. Kuitansi Nomor 17 atas nama A. Katayane dengan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Hal. 71 dari 81 hal. Put. No. 1994 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Kuitansi Nomor 16 atas nama Chres Pasinau dengan pinjaman sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
75. Kuitansi Nomor 16 atas nama Th. Malihute dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
76. Kuitansi Nomor 15 atas nama Ny. Ros Makatita dengan pinjaman sebesar Rp 300.000,- (seratus ribu rupiah)
77. Kuitansi Nomor 14 atas nama Ny. Y. Holle dengan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
78. Kuitansi Nomor 13 atas nama A. Meute dengan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
79. Kuitansi Nomor 12 atas nama F. Manakutty dengan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
80. Kuitansi Nomor 11 atas nama D. Pasinau dengan pinjaman sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
81. Kuitansi Nomor 10 atas nama Ny. M. Rumlawan dengan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
82. Kuitansi Nomor 09 atas nama Y. Lilimau dengan pinjaman sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
83. Kuitansi Nomor 08 atas nama Yosina Walaluhun dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
84. Kuitansi Nomor 07 atas nama F. Maitale dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
85. Kuitansi Nomor 06 atas nama M. F. Matitale dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
86. Kuitansi Nomor 05 atas nama M. Elake dengan pinjaman sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
87. Kuitansi Nomor 04 atas nama Ny. Y. Unola dengan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
88. Kuitansi Nomor 03 atas nama Ny. FY.Kakisina dengan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
89. Kuitansi Nomor 02 atas nama Ny. M. Matitale dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
90. Kuitansi Nomor 01 atas nama K. Makasale dengan pinjaman sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Kuitansi Nomor 32 atas nama Jefry dengan pinjaman sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
92. Kuitansi Tidak bernomor atas nama Daniel Limihuwey dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
93. Kuitansi Tidak bernomor atas nama Ino Yanuwarin dengan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
94. Kuitansi Tidak bernomor atas nama E. Maitale dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
95. Kuitansi Tidak bernomor atas nama Y. Lesiela dengan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
96. Kuitansi Tidak bernomor atas nama Jhon Pilayate dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
97. Kuitansi Tidak bernomor atas nama A. Tolau dengan pinjaman sebesar Rp 400.000,- (satu juta rupiah)
98. Kuitansi Nomor 26 atas nama Noke Holle dengan pinjaman sebesar Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
99. Kuitansi Nomor 27 atas nama Amros Maitale dengan pinjaman sebesar Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
100. Kuitansi Nomor 28 atas nama A. Latutiene dengan pinjaman sebesar Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
101. Kuitansi Nomor 29 atas nama A. Katayane dengan pinjaman sebesar Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
102. Kuitansi Nomor 30 atas nama Afner dengan pinjaman sebesar Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
103. Kuitansi Nomor 31 atas nama Yusuf Musiin dengan pinjaman sebesar Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
104. Kuitansi Nomor 32 atas nama H. Makatita dengan pinjaman sebesar Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
105. Kuitansi Nomor 33 atas nama E. Maitale dengan pinjaman sebesar Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
106. Kuitansi Nomor 34 atas nama L. Tomatala dengan pinjaman sebesar Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 73 dari 81 hal. Put. No. 1994 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. Kuitansi Nomor 27 atas nama Roy Tolau dengan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
108. Kuitansi Nomor 1 atas nama Yosua Siwarete dengan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
109. Kuitansi Nomor 2 atas nama Udin Tomia dengan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
110. Kuitansi tidak bernomor atas nama Ruben Lainata dengan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
111. Kuitansi Nomor 4 atas nama Dominggus Manakutty dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
112. Kuitansi Nomor 5 atas nama Amros Maitale dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
113. Kuitansi Nomor 6 atas nama Daniel Limihuwei dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
114. Kuitansi Nomor 7 atas nama Alex Sipahelut dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
115. Kuitansi Nomor 8 atas nama Hans Katayane dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
116. Kuitansi Nomor 9 atas nama Iwan Mayor dengan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
117. Kuitansi Nomor 10 atas nama Salmon Makasale dengan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
118. Kuitansi Nomor 12 atas nama Novalina Manakutty dengan pinjaman sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
119. Kuitansi Nomor 13 atas nama Yermima Lesiela dengan pinjaman sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
120. Kuitansi Nomor 11 atas nama Adoffina Katayane dengan pinjaman sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
121. Kuitansi Nomor 14 atas nama Welmenci Malihute dengan pinjaman sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
122. Kuitansi Nomor 15 atas nama Parida Manakutty dengan pinjaman sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
123. Kuitansi Nomor 16 atas nama Novalina Manakutty dengan pinjaman sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. Kuitansi Nomor 18 atas nama Leunorci Katayane dengan pinjaman sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
125. Kuitansi Nomor 19 atas nama Leunorci Maitale dengan pinjaman sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
126. Kuitansi Nomor 20 atas nama Farida Takandengan dengan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
127. Kuitansi Nomor 21 atas nama E. Makasale dengan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
128. Kuitansi Nomor 22 atas nama Oma Nahumury dengan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
129. Kuitansi Nomor 23 atas nama Salma Musiin dengan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
130. Kuitansi Nomor 24 atas nama Anike Lilimau dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
131. Kuitansi Nomor 25 atas nama Prorida Lasol dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
132. Kuitansi Nomor 26 atas nama Rita Karubun dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
133. Kuitansi Nomor 28 atas nama Mina Latutiene dengan pinjaman sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
134. Kuitansi Nomor 30 atas nama M. Katayane dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
135. Kuitansi Nomor 31 atas nama Ida Takandengan dengan pinjaman sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
136. Kuitansi Nomor Tidak bernomor atas nama Salisia dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
137. Kuitansi Nomor Tidak bernomor atas nama Lis Lesiela dengan pinjaman sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
138. Kuitansi Nomor Tidak bernomor atas nama Wajad Tomia dengan pinjaman sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
139. Kuitansi Nomor Tidak bernomor atas nama E. Maitale dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
140. Kuitansi Nomor Tidak bernomor atas nama Y. Lesiela dengan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Hal. 75 dari 81 hal. Put. No. 1994 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti nomor 61 s/d 140 dikembalikan kepada kepada pemilik yang sah dalam hal ini LIBERTY TOMATALA / T, alamat : Waraka, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku No. 01/PID.TIPIKOR/2012/PT.MAL tanggal 27 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 23 April 2012, Nomor : 02/Pid.Sus/2011/PN.AB yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan di tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta Pid Tipikor. K/2012/PN.AB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 September 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Masohi di Wahai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 14 September 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 17 September 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 23 Agustus 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 17 September 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa alasan dan keberatan yang kami sampaikan dalam memori kasasi ini adalah kerana Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Tinggi Maluku dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, telah tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya (Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) yakni dalam hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dalam penjatuhan hukuman Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tidaklah memasukkan hukum denda kepada Terdakwa bahkan Pengadilan Tinggi pun menguatkan putusan tersebut, sedangkan kita ketahui sendiri bahwa dalam Undang-Undang Penanganan Tindak Pidana Korupsi sudah mengatur secara jelas di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tentang denda, bahkan di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara harfiah menghendaki adanya hukuman badan dan hukum denda. Dengan sendirinya seharusnya ketika Pengadilan Negeri Ambon menyatakan Terdakwa terbukti secara sah melakukan perbuatan korupsi sebagaimana Pasal 3 dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum seharusnya Pengadilan Negeri Ambon juga harus

Hal. 77 dari 81 hal. Put. No. 1994 K/Pid.Sus/2012



menjatuhkan hukum denda kepada Terdakwa dan Pengadilan Tinggi Maluku pun dalam menjatuhkan hukuman harus memasukkan hal tersebut dalam putusannya sebagaimana sebagai mana amanat undang-undang dimaksud.

- Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Ambon pada diri Terdakwa FRETZ NAHUMURY, S.Pd belum memadai, bila dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, hal ini senafas dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979.
 - = **Dari segi Edukatif**, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Ambon belum memberikan dampak positif guna mendidik Para Terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
 - = **Dari segi Preventif**, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Para Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
 - = **Dari segi Korektif**, hukuman telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Para Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
 - = **Dari segi Represif**, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya serta tidak salah dalam menerapkan hukum dalam mempertimbangkan mengenai tidak dijatuhkannya sanksi denda menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 penjatuhan pidana penjara dan pidana denda tidaklah berbentuk kumulatif melainkan berbentuk alternatif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena penentuan berat ringannya hukuman dan besar kecilnya jumlah denda merupakan kewenangan Judex Facti, dimana dalam perkara ini Judex Facti tidak melanggar ancaman pidana yang ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan ;

Bahwa Judex Facti telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum dengan membaca dakwaan subsidaritas Jaksa Penuntut Umum sebagai dakwaan alternatif, sehingga putusan Judex Facti harus diperbaiki dengan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, jika tidak terbukti kemudian selanjutnya membuktikan dakwaan subsidair, oleh karenanya amar putusan Judex Facti tersebut harus diperbaiki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Masohi di Wahai tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku No. 01/PID.TIPIKOR/2012/PT.MAL tanggal 27 Juni 2012 sekedar mengenai dakwaan primair tidak terbukti sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FRET S NAHUMURY, S.Pd. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair ;

Hal. 79 dari 81 hal. Put. No. 1994 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa FRETZ NAHUMURY, S.Pd. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi" ;
4. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa FRETZ NAHUMURY,S.Pd. selama 2 (dua) tahun ;
5. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 58.179.294,12 (lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah, koma dua belas sen) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terpidana dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. Petunjuk Teknis Operasional Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2007.
 2. Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 32 Tahun 2007 tentang Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD/N) Tahun 2007.



3. Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Negeri Rumahsokat Tahun 2007.
4. Proposal Daftar Pengajuan Daftar Rencana Kegiatan Alokasi Dana Desa Tahap I Negeri Rumahsokat Tahun 2007.
5. Proposal Pengajuan Daftar Rencana Kegiatan Alokasi Dana Desa Tahap I Negeri Rumahsokat Tahun 2009.
6. Daftar Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I dan Tahap II Tahun 2009.
7. Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 412.5. 182 Tahun 2009 tentang Penetapan Penerima Besar Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD/N) di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2009.

Barang Bukti nomor 1 s/d 7 dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini kepada Drs. AHMAD NAMA KULE; alamat : Kelurahan Lesane, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Pekerjaan : PNS (Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Negeri Kabupaten Maluku Tengah).

8. Daftar Pembayaran Alokasi Dana Desa / Negeri (ADD/N) Tahap I (50%) Tahun anggaran 2007 Kecamatan Seram Utara.
9. Surat Pernyataan Kepala Pemerintahan Negeri Rumahsokat Kecamatan Seram Utara tentang Penggunaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD/N) Tahun Anggaran 2007.
10. Surat Bupati Maluku Tengah Nomor 904/702 tanggal 27 Desember 2007 perihal Mohon Bantuan Transfer Alokasi Dana Desa / Negeri ke Rekening Para Kepala Pemerintahan Negeri.

Hal. 81 dari 81 hal. Put. No. 1994 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 142-132 tentang Penetapan Besar Alokasi Dana Desa/Negeri dan Penetapan Negeri- Negeri Administratif Penerima Alokasi Dana Desa (ADD/N) di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007.
12. Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 142.4-325 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007.
13. Surat Edaran Bupati Maluku Tengah Nomor 900-502 tanggal 31 Agustus 2007 perihal Penggunaan ADD/ N di Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2007.
14. Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 900/118 tanggal 04 April 2008 perihal Rekomendasi Pencairan Dana ADD/N Tahap II.
15. Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 954-105 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 954-85 Tahun 2008 tentang Penunjukan dan Penetapan pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu atas kegiatan yang dibiayai dari dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tengah Tahun anggaran 2008 yang berada pada unit satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah.

Barang Bukti nomor 8 s/d 15 dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini kepada NURPIA LATARISSA, S.Ip; alamat: Kelurahan Namaelo RT.13, Kecamatan Kota Masohi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maluku Tengah. Pekerjaan : PNS (Pegawai pada Bagian Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah).

16. Berita Acara Penyerahan Salinan rekening antara Bank BRI Cabang Masohi Unit Wahai dengan FRET S NAHUMURY, S.Pd. tertanggal 23 Agustus 2011 ;
17. Salinan Rekening pada Bank BRI Cabang Masohi Unit Wahai atas nama Desa Rumahsokat dengan Nomor Rekening 4.97601 E +14, nama produk Simpedes, Periode Transaksi : 01/05/2009 sampai dengan 31/12/2009, tanggal Laporan 23/08/2011 ;
18. Slip Penarikan pada Bank BRI Cabang Masohi Unit Wahai atas nama Negeri Rumahsokat dengan nomor rekening 00004976-01-003187-53- 5 tertanggal 12/10/2009 ;
19. Bukti Pengambilan Simpanan pada Bank BRI Cabang Masohi Unit Wahai dengan nomor rekening 4976-01003187-53-5 atas nama Negeri Rumahsokat ;
20. Buku Tabungan Simpedes BRI, Cabang/Unit Wahai Masohi Nomor Rekening : 4976-01-003187-53-5, Nama Pemilik Negeri Rumahsokat dengan Alamat Desa Rumahsokat, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 17 Juli 2009.
21. Buku Tabungan Mutiara Bank Maluku Cabang Masohi Nomor Rekening : 1003009837, Nama Pemilik Negeri Rumahsokat, dengan Alamat Desa Rumahsokat, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah.
Barang Bukti nomor 16 s/d 21 dikembalikan kepada pemilik yang sah dalam hal ini Terdakwa FRET S NAHUMURY, S.Pd.; alamat Negeri Rumahsokat, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah ; Pekerjaan : Wiraswasta.
22. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007 dengan Nomor SPM : 223/BTL/Setda/2007 dengan jumlah SPM Rp 12.250.000.000,- (dua belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah). Bulan Desember 2007.
23. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 215/SPP/TU/ Setda/2007, dengan jumlah Pembayaran yang diminta Rp 12.250.000.000,- (dua belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), untuk

Hal. 83 dari 81 hal. Put. No. 1994 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan Dana ADDN Desa tertanggal 14 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Lia Kamaludin selaku Bendahara Pengeluaran Setda.

24. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 215/SPP/TU/Setda/2007, kode dan kegiatan yaitu 1.20.03 Belanja Bantuan Kepada Desa untuk Keperluan Dana ADDN Desa dengan jumlah sebesar Rp 12.250.000.000,- (dua belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), tertanggal 14 Desember 2007 yang ditandatangani oleh La Kamaludin selaku Bendahara Pengeluaran Setda.

25. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 215/SPP/TU/Setda/ 2007, Rincian Rencana Kegiatan Penggunaan Tahun Anggaran 2007, dengan Kode Rekening 1.20.03.00.00.5.1.7.03.01 untuk Belanja Bantuan Kepada Keuangan Desa (Dana ADDN Desa) dengan jumlah Rp 12.250.000.000,- (dua belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), tertanggal 14 Desember 2007 yang ditandatangani oleh La Kamaludin selaku Bendahara Pengeluaran Setda.

26. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007 dengan Nomor : 59/BTL/Setda/2007 dengan jumlah SPM Rp 7.425.261.810,50 (tujuh miliar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh satu ribu delapan ratus sepuluh rupiah lima puluh sen), tertanggal 8 November 2007.

27. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 143/SPP/ UP/ Setda/2007, dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp 7.425.261.810,50 (tujuh miliar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh satu ribu delapan ratus sepuluh rupiah lima puluh sen), untuk keperluan Dana ADDN Desa, tertanggal 8 November 2007 yang ditandatangani oleh Lia Kamaludin selaku Bendahara Pengeluaran Setda.

28. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor 147/SPP/UP/ Setda/2007, dengan nama kegiatan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa, untuk Keperluan Dana ADDN Desa, sebesar Rp 7.425.261.810,50 (tujuh miliar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh satu ribu delapan ratus sepuluh rupiah lima puluh sen), tertanggal 8 November 2007 yang ditandatangani oleh Lia Kamaludin selaku Bendahara Pengeluaran Setda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 147/SPP/UP/Setda/2007, Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2007 Kode Rekening 1.20.03.00.00.5.17.03.01, untuk Belanja Bantuan kepada keuangan desa (Dana ADDN Desa).
30. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007 dengan Nomor SPM : 171/BL/Setda/2007 dengan jumlah SPM Rp 4.824.738.189,50 (empat miliar delapan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah lima puluh sen).
31. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 158/SPP/TU/Setda/2007 dengan Nama Kegiatan Belanja Keuangan kepada Desa dengan jumlah Pembayaran yang diminta Rp 4.824.738.189,50 (empat miliar delapan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah lima puluh sen) tertanggal 16 November 2007 yang ditandatangani oleh Lia Kamaludin selaku Bendahara Pengeluaran Setda.
32. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 158/SPP/TU/Setda/2007 untuk Keperluan Dana ADDN Desa dengan jumlah Rp 4.824.738.189,50 (empat miliar delapan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah lima puluh sen) tertanggal 16 November 2007, yang ditandatangani oleh Lia Kamaludin selaku Bendahara Pengeluaran Setda.
33. Surat Permintaan Pembayaran (SSP) dengan Nomor : 158/SPP/Setda/2007 Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2007 Kode Rekening 1.20.03.00.00.5.1.7.03.01 untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Dana ADDN desa) Rp 4.824.738.189,50 (empat miliar delapan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah lima puluh sen) tertanggal 16 November 2007, yang ditandatangani oleh Lia Kamaludin selaku Bendahara Pengeluaran Setda.
34. Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007 dengan Nomor DPA SKPD : 1.20.03.00.00.5.1.

Hal. 85 dari 81 hal. Put. No. 1994 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti nomor 22 s/d nomor 34 dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini kepada LIA KAMALUDIN, alamat : Kelurahan Lasane, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, pekerjaan : PNS (Pada Bagian SETDA Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah);

35. Nota Dinas dari Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah cq Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Pemda Maluku Tengah.
36. Surat dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri tertanggal 4 April 2009 dengan Nomor 140/IV/BPMPN/2009 perihal Permohonan Penyediaan Dana.
37. Disposisi dari Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tertanggal 10 Agustus 2009 dengan Nomor 140/147/VIII/2009 perihal Permohonan Transfer Alokasi Dana Desa/Negeri.
38. Permohonan Pengiriman Uang pada Bank Maluku Cabang Masohi tertanggal 12 Agustus 2009, penerima Negeri Rumahsokat dengan Nomor Rekening 4976-01-003187-53-5 dengan nama Pengirim Lia Kalamudin dengan jumlah sebesar Rp 11.732.530,-
39. Surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah, dengan nomor :140/147/VIII/2009 Perihal Permohonan Transfer Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD/N) Tahun 2009 tertanggal 10 Agustus 2009.
40. Lampiran Daftar Nama Penerima Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD/N) Tahap I (Pertama) Tahun 2009.
41. Cek dari Bank Maluku Cabang Masohi kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Langgolu), dengan jumlah uang sebesar Rp 2.450.000.000,- (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), tertanggal 3 April 2009.
42. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) dengan Nomor 229/SP2D-LS/2009 Tahun anggaran 2009 dengan Nomor SPM : 48/SPM-LS/DPPKAD/2009 tertanggal, 3 April 2009 dengan SKPD Yaitu DPPKAD kepada Langgolu Bendahara Pengeluaran untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (ADD), dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah yang diminta sebesar Rp 2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp 2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

43. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2009 dengan Nomor SPM : 48/SPM-LS/DPPKAD/2009 tertanggal, 03 April 2009, dengan SKPD yaitu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kepada Bendahara Pengeluaran Langgolu untuk Keperluan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa-Alokasi Dana Desa, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
44. Surat Pengantar SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dengan Nomor : 48/SPP-LS/DPPKAD/2009, tertanggal 3 April 2009 kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dengan Bendahara Pengeluaran Langgolu, dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp 2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
45. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 48/SPP-LS/DPPKAD/2009, tertanggal. 03 April 2009, Program Belanja Tidak Langsung, Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Nomor dan tanggal DPA/DPPA/DPAL-SKPD : 1. 20. 05. 00. 00. 5. 1. tanggal 14 Februari 2009 dengan Deskripsi Pekerjaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa, yang ditandatangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.
46. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 48/SPP-LS/DPPKAD/2009, tertanggal 3 April 2009, kode Rekening 1.20.20.05.00.00.5.1.7.03.01, Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa-Alokasi Dana Desa, dengan jumlah sebesar Rp 2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.
47. Cek dari Bank Maluku Cabang Masohi dengan Nomor Cek : DS 077945 kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Langgolu), dengan jumlah uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tertanggal, 16 Desember 2009.



48. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) dengan Nomor : 2303/SP2D-LS/1.20.05.02/2009 tertanggal 16 Desember 2009, dengan Nomor SPM : 0206/SPM-LS/1.20.05.02/2009, tertanggal 15 Desember 2009, dengan SKPD yaitu Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Kepada Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran, untuk Keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD), dengan jumlah yang diminta sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
49. Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor SPM : 0206/SPM-LS/1.20.05.02/2009, tertanggal 15 Desember 2009 Tahun anggaran 2009, dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah supaya menerbitkan SP2D kepada SKPD yaitu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan Bendahara Pengeluaran Langgolu untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD) dengan jumlah yang diminta sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
50. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 0206/SPP-LS/1.20.05.02/2009, tertanggal 15 Desember 2009, kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD), dengan Pembayaran yang diminta sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.
51. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 0206/SPP-LS/1.20.05.02/2009, tertanggal, 15 Desember 2009, untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD), yang ditandatangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.
52. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan nomor : 0206/SPP-LS/1.20.05.02/2009, tertanggal, 15 Desember 2009 untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD) dengan jumlah sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan Kode Rekening S. 1. 7.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03. 01, yang ditandatangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.
53. Cek dari Bank Maluku Cabang Masohi dengan Nomor Cek : DS 078425 kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Langgolu), dengan jumlah uang sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), tertanggal, 24 Desember 2009.
54. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) dengan Nomor : 2682/SP2D-LS/1.20.05.02/2009 tertanggal, 24 Desember 2009, tahun anggaran 2009, kepada Langgolu, Bendahara Pengeluaran, untuk Keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Dana ADD), dengan jumlah Pembayaran yang diminta sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
55. Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor SPM : 0230/SPM-LS/1.20.05.02/2009, tertanggal, 15 Desember 2009, tahun anggaran 2009, dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, supaya menerbitkan SP2D kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan Bendahara Pengeluaran Langgolu, untuk Keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Dana ADD) dengan jumlah Pembayaran yang diminta sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
56. Surat Pengantar, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 0230/SPP-LS/1.20.05.02/2009 Tahun 2009, kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Dana ADD) dengan jumlah Pembayaran yang diminta sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.
57. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor : 0230/SPP-LS/1.20.05.02/2009 Tahun 2009 Surat Pengantar kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, tertanggal 15

Hal. 89 dari 81 hal. Put. No. 1994 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009, yang ditandatangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.

58. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor : 0230/SPP-LS/1.20.05.02/2009 tahun 2009, Ringkasan DPA - /DPPA - / DPAL – SKPD tertanggal 15 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.

59. Rincian Rencana Penggunaan, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor : 0230/SPP-LS/1.20.05.02/2009 tahun 2009, tertanggal, 15 Desember 2009, untuk Keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan Kode Rekening 5. 1. 7. 03. 01 yang ditandatangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.

60. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2009 dengan Nomor DPA PPKD : 1.20.05.02.00.00.5.1. Barang Bukti nomor 35 s/d nomor 60 dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini kepada HASNI SALEH, alamat : Kelurahan Lasane, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, pekerjaan : PNS (Pembantu Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah).

61. Kuitansi Nomor 36 atas nama Ny. P. Pasinau, dengan pinjaman sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

62. Kuitansi Nomor 35 atas nama Ny. Limihuwei, dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

63. Kuitansi Nomor 22 atas nama Ny. Salawane, dengan pinjaman sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

64. Kuitansi Nomor 37 atas nama Ny. L. Tomatala, dengan pinjaman sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

65. Kuitansi Nomor 23 atas nama Rahim Bugis, dengan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)

66. Kuitansi Nomor 24 atas nama O. Lesiela, dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Kuitansi Nomor 35 atas nama Ny. Bugis, dengan pinjaman sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
68. Kuitansi tidak bernomor atas nama A. Murad Ria dengan pinjaman sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
69. Kuitansi Nomor 38 atas nama Hengky Solehuwey dengan pinjaman sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
70. Kuitansi tidak bernomor atas nama Ny. Ema dengan pinjaman sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
71. Kuitansi Nomor 20 atas nama Ny. A. Talaut dengan pinjaman sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
72. Kuitansi Nomor 19 atas nama M. Maitale dengan pinjaman sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
73. Kuitansi Nomor 17 atas nama A. Katayane dengan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
74. Kuitansi Nomor 16 atas nama Chres Pasinau dengan pinjaman sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
75. Kuitansi Nomor 16 atas nama Th. Malihute dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
76. Kuitansi Nomor 15 atas nama Ny. Ros Makatita dengan pinjaman sebesar Rp 300.000,- (seratus ribu rupiah)
77. Kuitansi Nomor 14 atas nama Ny. Y. Holle dengan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
78. Kuitansi Nomor 13 atas nama A. Meute dengan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
79. Kuitansi Nomor 12 atas nama F. Manakutty dengan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
80. Kuitansi Nomor 11 atas nama D. Pasinau dengan pinjaman sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
81. Kuitansi Nomor 10 atas nama Ny. M. Rumlawan dengan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
82. Kuitansi Nomor 09 atas nama Y. Lilimau dengan pinjaman sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
83. Kuitansi Nomor 08 atas nama Yosina Walalahun dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Hal. 91 dari 81 hal. Put. No. 1994 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Kuitansi Nomor 07 atas nama F. Maitale dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
85. Kuitansi Nomor 06 atas nama M. F. Matitale dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
86. Kuitansi Nomor 05 atas nama M. Elake dengan pinjaman sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
87. Kuitansi Nomor 04 atas nama Ny. Y. Unola dengan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
88. Kuitansi Nomor 03 atas nama Ny. FY.Kakisina dengan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
89. Kuitansi Nomor 02 atas nama Ny. M. Matitale dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
90. Kuitansi Nomor 01 atas nama K. Makasale dengan pinjaman sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
91. Kuitansi Nomor 32 atas nama Jefry dengan pinjaman sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
92. Kuitansi Tidak bernomor atas nama Daniel Limihuwey dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
93. Kuitansi Tidak bernomor atas nama Ino Yanuwarin dengan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
94. Kuitansi Tidak bernomor atas nama E. Maitale dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
95. Kuitansi Tidak bernomor atas nama Y. Lesiela dengan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
96. Kuitansi Tidak bernomor atas nama Jhon Pilayate dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
97. Kuitansi Tidak bernomor atas nama A. Tolau dengan pinjaman sebesar Rp 400.000,- (satu juta rupiah)
98. Kuitansi Nomor 26 atas nama Noke Holle dengan pinjaman sebesar Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
99. Kuitansi Nomor 27 atas nama Amros Maitale dengan pinjaman sebesar Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
100. Kuitansi Nomor 28 atas nama A. Latutiene dengan pinjaman sebesar Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Kuitansi Nomor 29 atas nama A. Katayane dengan pinjaman sebesar Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
102. Kuitansi Nomor 30 atas nama Afner dengan pinjaman sebesar Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
103. Kuitansi Nomor 31 atas nama Yusuf Musiin dengan pinjaman sebesar Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
104. Kuitansi Nomor 32 atas nama H. Makatita dengan pinjaman sebesar Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
105. Kuitansi Nomor 33 atas nama E. Maitale dengan pinjaman sebesar Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
106. Kuitansi Nomor 34 atas nama L. Tomatala dengan pinjaman sebesar Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
107. Kuitansi Nomor 27 atas nama Roy Tolau dengan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
108. Kuitansi Nomor 1 atas nama Yosua Siwarete dengan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
109. Kuitansi Nomor 2 atas nama Udin Tomia dengan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
110. Kuitansi tidak bernomor atas nama Ruben Lainata dengan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
111. Kuitansi Nomor 4 atas nama Dominggus Manakutty dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
112. Kuitansi Nomor 5 atas nama Amros Maitale dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
113. Kuitansi Nomor 6 atas nama Daniel Limihuwei dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
114. Kuitansi Nomor 7 atas nama Alex Sipahelut dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
115. Kuitansi Nomor 8 atas nama Hans Katayane dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
116. Kuitansi Nomor 9 atas nama Iwan Mayor dengan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Hal. 93 dari 81 hal. Put. No. 1994 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. Kuitansi Nomor 10 atas nama Salmon Makasale dengan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
118. Kuitansi Nomor 12 atas nama Novalina Manakutty dengan pinjaman sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
119. Kuitansi Nomor 13 atas nama Yermima Lesiela dengan pinjaman sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
120. Kuitansi Nomor 11 atas nama Adoffina Katayane dengan pinjaman sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
121. Kuitansi Nomor 14 atas nama Welmenci Malihute dengan pinjaman sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
122. Kuitansi Nomor 15 atas nama Parida Manakutty dengan pinjaman sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
123. Kuitansi Nomor 16 atas nama Novalina Manakutty dengan pinjaman sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
124. Kuitansi Nomor 18 atas nama Leunorci Katayane dengan pinjaman sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
125. Kuitansi Nomor 19 atas nama Leunorci Maitale dengan pinjaman sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
126. Kuitansi Nomor 20 atas nama Farida Takandengan dengan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
127. Kuitansi Nomor 21 atas nama E. Makasale dengan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
128. Kuitansi Nomor 22 atas nama Oma Nahumury dengan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
129. Kuitansi Nomor 23 atas nama Salma Musiin dengan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
130. Kuitansi Nomor 24 atas nama Anike Lilimau dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
131. Kuitansi Nomor 25 atas nama Prorida Lasol dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
132. Kuitansi Nomor 26 atas nama Rita Karubun dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
133. Kuitansi Nomor 28 atas nama Mina Latutiene dengan pinjaman sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. Kuitansi Nomor 30 atas nama M. Katayane dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
135. Kuitansi Nomor 31 atas nama Ida Takandengan dengan pinjaman sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
136. Kuitansi Nomor Tidak bernomor atas nama Salisia dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
137. Kuitansi Nomor Tidak bernomor atas nama Lis Lesiela dengan pinjaman sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
138. Kuitansi Nomor Tidak bernomor atas nama Wajad Tomia dengan pinjaman sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
139. Kuitansi Nomor Tidak bernomor atas nama E. Maitale dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
140. Kuitansi Nomor Tidak bernomor atas nama Y. Lesiela dengan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Bukti nomor 61 s/d 140 dikembalikan kepada pemilik yang sah dalam hal ini LIBERTY TOMATALA/T, alamat : Waraka, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 oleh Dr. H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamrat Hamid, SH. dan Prof. Dr. Muhammad Askin, SH. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/H. Hamrat Hamid, SH.

ttd/Prof. Dr. Muhammad Askin, SH.

Ketua Majelis :

ttd/Dr. H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

Hal. 95 dari 81 hal. Put. No. 1994 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

ttd/Misnawaty, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

NIP. 040044338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)